

**PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI DESA
PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MOCH. ALDY ZAINUL ROZIQIN
NIM : S20193079

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI DESA
PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
MOCH. ALDY ZAINUL ROZIQIN
NIM : S20193079

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI DESA
PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

MOCH. ALDY ZAINUL ROZIQIN
NIM : S20193079

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing :



Dwi Hastuti, MPA
NIP. 198705082019032008

**PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI DESA
PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua




Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 98401122015031003

Anggota :

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
2. Dwi Hastuti, MPA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” Q.S. An-Nisaa’ (4):58*



* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 87.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhingga. Berkat izin dan kehendak-Nya, saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar sarjana. Meskipun hasil ini belum sempurna, saya bersyukur telah sampai pada tahap ini sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada orang tua tercinta, Ayahanda Baihaki dan Ibunda Listiana, yang darah dan semangatnya mengalir dalam diri saya. Terima kasih atas kesabaran dalam membesarkan saya, atas doa-doa tulus yang selalu kalian panjatkan demi keberhasilan studi ini. Walaupun Ayah dan Ibu belum pernah merasakan duduk di bangku kuliah atau menyanggah gelar sarjana, kalian telah mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan yang tak ternilai hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ayah dan Ibu, ketahuilah bahwa saya sangat menyayangi dan mencintai kalian. Saya memohon agar kalian diberi umur panjang di dunia ini, agar saya punya kesempatan untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan serta kasih sayang yang telah kalian berikan sejak kecil hingga saat ini. Doa dan keikhlasan kalianlah yang menjadi kekuatan saya dalam mewujudkan impian ini. Terima kasih, Ayah dan Ibu, untuk segalanya.


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proses penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, yang telah memberikan syafaatnya dan membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya agama Islam.

Keberhasilan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, peneliti dapat mengatasi hambatan tersebut berkat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Kepada Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penulis berterima kasih karena telah menyetujui skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus pada program sarjana strata 1.
3. Kepada Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara, penulis menyampaikan penghargaan atas persetujuan dan kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini.

4. Kepada Ibu Dwi Hastuti, MPA. selaku Dosen Pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, penulis juga menyampaikan penghargaan atas ilmu dan pengetahuan yang telah dibagikan.
6. Terima kasih kepada Perpustakaan UIN KHAS Jember yang telah menyediakan referensi buku yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dan kepada semua pihak yang terlibat serta memberikan bantuan dalam penelitian skripsi ini, peneliti berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 22 Mei 2025
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Moch Aldy Zainul R, 2025 : *Penyelesaian Konflik Agraria Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*.

Kata kunci : Konflik agraria, Reforma agraria, Hak asasi manusia

Tanah memiliki arti penting bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber daya utama untuk kehidupan, tempat tinggal, dan mata pencaharian. Di samping nilai ekonomisnya, tanah juga memiliki makna kultural dan spiritual yang mendalam. Di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, konflik agraria yang berkepanjangan terjadi karena masyarakat setempat, meskipun telah menghuni tanah tersebut selama puluhan tahun, belum dapat memperoleh sertifikat kepemilikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Reforma Agraria oleh institusi terkait belum sepenuhnya memadai.

Adapun fokus penelitian yang akan dibahas adalah : 1) proses penyelesaian konflik Agraria di Desa Pondokrejo?. 2) Bagaimana penyelesaian Konflik Agraria di Desa Pondokrejo dalam perpektif HAM? 3) Apa saja Kendala dalam menyelesaikan konflik Agraria di Desa Pondokrejo ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) memahami proses penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo 2) untuk menganalisis penyelesaian Konflik Agraria di Desa Pondokrejo dalam perpektif HAM, 3) untuk mengetahui Kendala dalam menyelesaikan konflik Agraria di Desa Pondokrejo.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi utama. Teknik analisis data meliputi tahap pengumpulan, kondensasi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sementara keabsahan data diuji melalui keterlibatan peneliti, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) proses penyelesaian konflik agraria di desa Pondokrejo ini hanya sudah melakukan penyelesaian sengketa non litigasi yakni mediasi, 2) Penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dapat melibatkan berbagai pendekatan yang menekankan seperti pengakuan hak dan keadilan sosial, dialog dan bebas kepentingan, regulasi yang adil dan partisipasi masyarakat. 3) konflik agraria di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, menghadapi beberapa hambatan dalam penyelesaian. Pertama, adanya perpecahan di antara masyarakat. Kedua, kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tegas dan tidak berpihak kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	43
B. Lokasi Penelitian	44

C. Subyek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data	51
G. Tahap-Tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Obyek Penelitian	55
1. Sejarah Singkat Pondokrejo	55
2. Potensi Desa Pondokrejo	56
3. Jumlah Penduduk Desa Pondokrejo	57
4. Struktur Pemerintahan	57
B. Penyajian Data dan Analisis	58
1. Proses Penyelesaian Konflik Agraria Di Desa Pondokrejo Dini 59	
2. Penyelesaian Konflik Agraria Di Desa Pondokrejo Dalam Perpektif HAM Jember	69
3. Kendala dalam menyelesaikan konflik Agraria di Desa Pondokrejo	77
C. Pembahasan Temuan	82
1. proses penyelesaian konflik Agraria di Desa Pondokrejo Dini... 82	
2. Penyelesaian Konflik Agraria Di Desa Pondokrejo Dalam Perpektif HAM Jember	86
3. Kendala dalam menyelesaikan konflik Agraria di Desa Pondokrejo	92

BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	20
---------------------------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan sebuah Negara Berkembang dengan cirikhas ber hukum modern akan tetapi struktur perokonomian negara tersebut bercorak agraris, hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas masyarakatnya yang bermata pencaharian dibidang agrarian yang dalam hal ini merupakan Petani. Baik petani yang memiliki lahan secara langsung atau petani yang tidak memiliki lahan atau yang biasa disebut sebagai Buruh Tani.¹

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh masyarakat di Republik Indonesia, karena tanah merupakan sumber daya alam utama bagi kehidupan mereka. Selain berfungsi vital sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian, kepemilikan tanah juga memiliki nilai magis dan religius yang mendalam bagi banyak orang. Oleh karena itu, tanah tidak hanya bernilai secara ekonomis, tetapi juga memiliki makna yang jauh lebih luas dan mendalam bagi masyarakat.

Masalah tanah juga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan tanah demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah berperan penting dalam

¹ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, (Jakarta: Kompas, 2011), . 26

pengelolaan urusan pertanahan untuk mencegah terjadinya konflik dan sengketa yang sering muncul akibat perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan tanah. Pengaturan penguasaan tanah ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.²

Individu atau instansi yang memiliki hak atas tanah harus mampu menunjukkan bukti kepemilikannya. Jika mereka tidak dapat membuktikan hak tersebut, maka tanah tersebut akan menjadi milik negara.³ Penguasaan negara atas tanah ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang mencakup:

1. Mengelola serta mengatur pemanfaatan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa.
2. Menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara individu dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan bumi, air, serta ruang angkasa.

Pada dasarnya, UUPA adalah peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan agraria, mencakup tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di dalamnya. Dari 67 pasal yang ada dalam UUPA, 53 pasal membahas secara khusus tentang tanah, sementara persoalan selain tanah hanya dibahas dalam beberapa pasal saja. Kondisi ini mendorong munculnya aturan-aturan baru sebagai pelengkap terhadap hal-hal yang belum diatur secara spesifik dalam UUPA. Peraturan-peraturan tersebut kemudian menjadi undang-undang

² Yanis Maladi, *Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 1, Februari 2013, 27

³ Diyan Isnaeni dan Suratman, *Reforma Agraria (Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia)*, Malang: Intrans Publishing, 2018, 1

pelaksana dari UUPA. Namun, dalam praktiknya, undang-undang ini menjadi bersifat sektoral dengan pengaturan dan hukum yang berdiri sendiri. Akibatnya, munculnya peraturan sektoral ini sering dianggap sebagai upaya memenuhi kebutuhan pragmatis untuk menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat.⁴

Munculnya berbagai undang-undang baru telah menimbulkan beragam masalah dan konflik sosial, di mana individu atau kelompok saling berebut kepentingan atas objek yang sama. Salah satu jenis konflik tersebut adalah konflik agraria, yaitu konflik yang berkaitan dengan tanah sebagai aset vital bagi kehidupan masyarakat. Di negara agraris seperti Indonesia, tanah menjadi sumber produksi utama, sehingga hak kepemilikan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, dan hak pembukaan lahan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, konflik terkait kepemilikan tanah ini sering kali berlangsung lama. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2017 tercatat 659 kasus konflik agraria di Indonesia yang melibatkan 652.738 kepala keluarga dengan total luas 520.491,87 hektare. Jumlah kasus ini meningkat 50% dibandingkan tahun 2016, sehingga pada tahun 2017 rata-rata terjadi hampir dua konflik setiap hari.⁵

Konflik agraria muncul karena kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa kebutuhan tanah pertanian bagi para petani sangat mendesak, terutama mengingat masih banyak lahan yang belum digarap,

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Konprehensif*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012, 151

⁵ Wandi Adiansyah, *Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol 1, 2

termasuk lahan yang dikuasai oleh perhutani. Bagi petani lokal yang tinggal di sekitar hutan, lahan tersebut menjadi sumber penghidupan, cadangan untuk perluasan lahan garapan, dan bahkan tempat tinggal permanen. Bagi masyarakat setempat, aktivitas eksternal di sekitar hutan sering dianggap mengancam keberlangsungan sosial dan ekonomi mereka. Di sisi lain, perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan menganggap bahwa kawasan hutan adalah tanah yang secara legal diberikan oleh negara untuk dikelola secara komersial demi keuntungan. Perbedaan pandangan inilah yang berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak ditangani dengan baik, sehingga dapat mengganggu keharmonisan sosial.⁶

Konflik agraria di Kabupaten Jember, terutama permasalahan yang melibatkan masyarakat dan pihak perkebunan.⁷ seperti halnya yang terjadi di Desa Pondokrejo kecamatan Tempurejo, konflik agraria yang hingga kini belum terselesaikan, dimana masyarakat setempat yang telah mendiami tanah tersebut selama puluhan tahun namun tidak dapat menguasai tanah mereka dalam bentuk sertifikat tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa institusi yang terlibat sengketa pertanahan atau konflik agraria dengan masyarakat masih belum menjalankan aturan dari Reforma Agraria secara menyeluruh, konflik agraria yang ada di kabupaten jember bukanlah merupakan konflik yang baru terjadi, konflik tersebut sudah terjadi bahkan hingga puluhan tahun, namun

⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (Yogyakarta: Kompas & FH UGM, 2008), 11–13.

⁷ Dwi Hastuti dan Abdul Jabar, "Evaluasi Reforma Agraria Dalam Penanggulangan Konflik Agraria," *CITRA JUSTICIA* 24, no. 1 (Februari 2023): 60–72,

masih banyak konflik agraria yang terjadi dikabupaten jember yang belum terselesaikan.⁸

Konflik yang terjadi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo ini berawal dari adanya klaim dari pihak perhutani sebagai kawasan hutan, yang dikhawatirkan kehilangan sumber lahan kehidupan masyarakat yang telah lama ditempati. Perhutani merasa memiliki kepentingan atas pengelolaan tanah dalam kawasan tersebut yang akan digunakan sebagai lahan penghijauan. Dengan adanya tindakan seperti itu masyarakat merasa tidak suka karena pada dasarnya masyarakat telah lebih dulu menempati di daerah tersebut bahkan sudah mulai dari nenek moyang yang telah diwariskan saat ini. Timbulnya keresahan masyarakat mengakibatkan menjadi bentuk perlawanan kepada perhutani dan menuntut keadilan kepada pemerintah.⁹

Buntut perlawanan warga desa Pondokrejo membentuk Kelompok Tani Perjuangan Kembang Wungu (KTPKW) yang merupakan sebagai wadah perwakilan masyarakat yang telah memohon dan mengirimkan surat kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan agar dapat bisa melepaskan (enclave) wilayah Desa Pondokrejo (446,75 H.) yang telah diklaim oleh pihak perhutani. Dari pihak perhutani sendiri lahannya tidak ingin dikuasai penuh oleh masyarakat. Harapan besar dari masyarakat ialah segera dibebaskan dari kawasan hutan karena daerah lingkungan desa tersebut masih masuk kawasan hutan. Sedangkan wilayah tersebut sudah menjadi desa

⁸ Walhi Jawa Timur, *Laporan Tahunan: Potret Konflik Agraria di Jawa Timur*, (Surabaya: Walhi Jatim, 2021), 17–20

⁹ Radar Jember, *Ratusan Hektare Lahan di Jember Masih Diklaim Perhutani, Warga Tuntut Pelepasan dan Siap Adu Data*, 7 Februari 2024 <https://radatjember.jawapos.com>.

dan telah bisa diakses melalui internet (Google Maps). Konflik ini sampai saat ini belum terselesaikan, perjuangan organisasi (KTPKW) yang dibentuk oleh masyarakat masih terus berjuang dan melakukan sosialisasi agar masyarakat tetap bisa menggunakan tanah desa sebagaimana mestinya.

Bagi masyarakat Desa Pondokrejo, jaminan hak atas tanah telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang dibuat untuk mengatur hak-hak pertanahan seluruh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, perhutani menjalankan perannya sebagai pelaksana konservasi hutan yang diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan reforma agraria, terutama melalui program prioritas nasional, sejauh ini masih belum terealisasi di daerah tersebut. Upaya penyelesaian konflik tanah di Desa Pondokrejo melalui Program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) oleh Pemerintah Kabupaten Jember pun hingga kini belum mencapai hasil yang jelas. Warga khawatir jika program PPTKH tidak dilakukan berdasarkan petak lahan, karena hal ini bisa memperpanjang konflik agraria. Dengan terbitnya Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, percepatan reforma agraria diharapkan dapat dilaksanakan melalui legalisasi objek agraria di kawasan hutan.¹⁰

Dalam kaitannya dengan HAM, kesadaran manusia akan pentingnya hak-hak yang didasarkan pada nilai moral semakin berkembang sebagai

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

wujud kepedulian dan kebajikan. Hak-hak dasar manusia adalah hak yang tidak boleh dilanggar, karena pelanggaran atas hak-hak ini merendahkan martabat manusia.¹¹ Sejarah mencatat bahwa masalah penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber agraria sudah sering terjadi, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Dalam perspektif HAM, pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak-hak masyarakat dengan prinsip kemanusiaan tanpa diskriminasi dalam penegakan hukum. Penyelesaian kasus agraria harus mencakup keputusan yang tegas dan menjamin hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan. Pemenuhan hak-hak ini bertujuan agar masyarakat merasakan perlindungan nyata terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya dalam hal kepemilikan tanah sebagai sumber kehidupan yang penting.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kabupaten Jember, terkait pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria dalam menyelesaikan konflik agraria yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Mulai dari aturan penanganan konflik agraria hingga pelaksanaan kebijakan penyelesaiannya, masyarakat Jember menanti langkah konkret yang efektif.

Apabila konflik atau sengketa agraria tidak ditangani dengan perhatian serius serta tidak dilengkapi dengan pendekatan penyelesaian yang sistematis dan bijaksana, konflik ini akan sulit untuk diselesaikan dengan baik dan cepat. Kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah akan sulit terwujud. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk menemukan

¹¹ Okky chahyo Nugroho, "Jurnal HAM", Vol 9, No. 1 (Juli 2018): 87-101

model penyelesaian terbaik yang sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut yang penulis rangkai dalam karya tulis berbentuk karya skripsi yang berjudul **”Penyelesaian Konflik Agraria Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa poin fokus penelitian yang diantaranya sebagai berikut;

1. Bagaimana proses penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo ?
2. Bagaimana penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo dalam perpektif HAM ?
3. Apa saja kendala dalam menyelesaikan konflik agraria di Desa Pondokrejo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo.
2. Untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo. dalam perspektif HAM.
3. Untuk mendeskripsikan kendala dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya dan memperbanyak wawasan keilmuan yang utama di bidang hukum serta bisa memberikan dampak dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam persoalan Konflik agraria di Desa Pondokrejo Jember.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti mengenai pelaksanaan Reforma Agraria dalam menyelesaikan konflik agraria di Kabupaten Jember, serta memberikan pemahaman dalam pengembangan karya ilmiah teoritis.

2. Bagi kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember dalam menelaah persoalan Undang-undang, serta menambah referensi dalam kepastakaan Universitas Islam KH. Achmad Siddiq Jember.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Reforma Agraria dalam penyelesaian Konflik Agraria di kabupaten Jember

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah Jember khususnya dalam sumbangsih pemikiran dalam Pelaksanaan reforma agraria dalam penyelesaian konflik agrarian dan mempermudah pemerintah kabupaten Jember dalam menemukan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan Konflik agraria di kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

1. Konflik Agraria

Konflik berasal dari bahasa Latin **configere**, yang berarti saling menyerang. Dalam konteks sosial, konflik sering diartikan sebagai interaksi antara dua orang atau lebih yang diwarnai oleh ketegangan atau ketidakcocokan. Pada kondisi ini, salah satu pihak berupaya melawan atau menyingkirkan pihak lain, baik dengan cara halus maupun secara terang-terangan.¹²

Kata Agraria merujuk pada urusan pertanian atau tanah pertanian serta masalah kepemilikan tanah. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Konflik agraria merupakan perselisihan, pertikaian, atau ketegangan dalam hubungan sosial antara dua pihak atau lebih yang berhubungan dengan isu pertanahan, baik terkait penguasaan maupun kepemilikan lahan.

¹² Ali Imron, Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reforma Agraria Dan Capaian Pragmatisnya, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 5, No. 2 Desember 2014, 98

2. Penyelesaian Konflik

Dalam menyelesaikan sebuah konflik ada beberapa pengaturan. Menurut Ralf Dahrendorf sangat bergantung dalam tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Pihak-pihak yang terkait harus menyadari keadaan politik di semua pihak yang ada, termasuk mengakui kepentingan yang sedang diperjuangkan oleh pihaklainnya.
2. Segala hal yang bersifat penting untuk diperjuangkan harus bisa diorganisir dengan rapi.
3. Kedua belah pihak harus menyepakati aturan maennya.

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika masyarakat. Dalam konteks sosial politik Indonesia, konflik sering muncul akibat ketimpangan penguasaan sumber daya, perbedaan kepentingan, hingga tumpang tindih kebijakan. Menurut Soerjono Soekanto, penyelesaian konflik sosial harus ditempuh melalui mekanisme yang mengedepankan musyawarah dan supremasi hukum sebagai instrumen sosial dalam menciptakan keteraturan, hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan kelembagaan dan norma dalam meredakan konflik.¹³

3. HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sistem nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan dan semua aspek kehidupannya. Esensi dari HAM adalah menciptakan kehidupan yang bermartabat bagi manusia. Secara

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 127

historis, gagasan tentang HAM muncul melalui teori hak kodrati yang dikembangkan oleh para filsuf seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Rousseau.¹⁴ Hak kodrati merujuk pada hak-hak yang dimiliki setiap individu sebagai anugerah alam yang melekat pada diri mereka.¹⁵

Dalam UU Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan setiap individu, demi menjaga kehormatan serta melindungi hakikat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

James Nickel mengklasifikasikan beberapa ragam jenis Hak Asasi Manusia (HAM) yakni antara:¹⁶

1. HAM dalam kepemilikan

Ini merujuk pada hubungan antara seseorang dengan orang lainnya sebagai bentuk sebuah kepemilikan yang bersifat wajib atau menjadi sebuah tanggungjawab yang berfokus terhadap kebebasan, memberikan perlindungan serta kebermanaatan. Untuk konteks ini HAM secara umum mempunyai sifat memaksa.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 17–19.

¹⁵ Kaelan, *Filsafat Pancasila dan Humanisme*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 104

¹⁶ La Ode Ida, *HAM dalam Perspektif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 27–29

2. HAM bersifat universal

Dalam pengertian ini, HAM itu berlaku terhadap semua umat manusia tanpa melihat latar belakang nya seperti ras, agama, kondisi sosial maupun hal-hal lainnya.

3. HAM sebagai norma yang utama

Meskipun hak asasi manusia (HAM) bukanlah sesuatu yang mutlak, ia memiliki kekuatan yang cukup besar untuk dijadikan bahan pertimbangan. Banyak pihak sering mengangkat argumen terkait HAM sebagai dasar untuk mendukung kebebasan mereka, karena HAM bertumpu pada martabat serta nilai-nilai terkait hidup manusia yang menjadi prasyarat penting bagi terciptanya keamanan dan perdamaian, baik yang terjadi di Indonesia maupun negara di luar Indonesia.

4. HAM tidak bergantung pada keberadaan dan pengakuan otoritas nasional. Keberadaannya sebagai aturan secara hukum maupun sebagai moral sudah diakui kedudukannya baik itu secara nasional maupun internasional. HAM begitu menginspirasi tentang pengakuan nilai-nilai moral dalam masyarakat dan terinternalisasi dalam hukum, pemerintahan, dan organisasi internasional.

5. HAM adalah standart dalam pemberian sebuah evaluasi dan pemberian penilaian internasional yang ruang lingkupnya buah hanya persoalan politik. Dia merupakan standart politik. Dia merupakan standart kritik bagi organisasi internasional, masyarakat dan kelompok di negara lain, dan pemerintahan asing.

6. HAM adalah norma politik yang utama dibandingkan dengan standart personal. Dia menjadi standart perilaku pemerintahan dan menjadi topik yang selalu didengung-dengungkan oleh para tokoh organisasi soasial dan politik.
7. HAM adalah spesifik sama halnya dengan bill off rights.
8. HAM adalah standart minimal yang dapat dijadikan arahan dalam proses legislsi dan pembuatan kebijaksanaan serta tindakan pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan bahwa HAM merupakan sebuah hak yang mendasar dan bersifat pokok yang sudah ada dan melekat dalam diri manusia. Tanpa adanya hak tersebut, setiap individu warga negara tidak bisa hidup dan berjalan sesuai martabat yang dimilikinya.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Pada bagian ini, sistematika pembahasan akan menguraikan urutan yang sudah dipaparkan, yang diawali dari bab pendahuluan hingadi akhiri dengan bab penutup. Terkait ornat yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif naratif, bukan dalam bentuk daftar isi. Untuk memudahkan pemahaman, peneliti akan menyajikan gambaran secara universal terkait isi dari skripsi ini.

Bab I

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Tujuan utama bab ini adalah memberikan gambaran awal mengenai fokus penelitian yang akan dibahas, beserta alasan yang mendasarinya, sehingga pembaca dapat memahami konteks penelitian.

Bab II

Bab ini mencakup kajian kepustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan teori-teori relevan yang menjadi landasan penelitian ini. Pembahasan meliputi pandangan dan konsep dari para ahli sebagai kerangka teoritis, yang akan mendukung dan memperkuat analisis data di bab-bab selanjutnya. Dengan adanya kajian teori ini, diharapkan dapat membentuk kerangka berpikir yang sistematis untuk penelitian ini.

Bab III

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur keabsahan data, serta tahapan penelitian yang ditempuh. Pemaparan metode penelitian ini bertujuan agar proses dan langkah-langkah penelitian dapat dipahami dengan jelas dan objektif.

Bab IV

Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang telah diperoleh serta analisis data tersebut. Di sini, pembahasan difokuskan pada gambaran objek penelitian, penyajian data, serta penjelasan mengenai hasil dan temuan penelitian. Setiap data dan temuan akan dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di bab sebelumnya.

Bab V

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan akan memberikan rangkuman dari hasil temuan dan analisis data, sedangkan saran diarahkan untuk perbaikan dan pengembangan bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Harapannya, kesimpulan dan saran dalam bab ini dapat memberikan manfaat yang aplikatif bagi pembaca dan pihak terkait.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah Raja “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik antara PT. PP London Sumatera dan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)”, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan mendalam mengenai keterlibatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria antara perusahaan perkebunan dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memediasi kepentingan kedua belah pihak, namun sering menghadapi kendala karena kepentingan ekonomi perusahaan yang kuat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas tentang penyelesaian konflik agraria. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis saya yang mengkaji penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini saya lebih fokus pada tentang penyelesaian Konflik Agraria yang terjadi antara masyarakat dan perhutani.

2. Skripsi yang ditulis oleh Esa Adi Nugroho Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Khas Jember, yang berjudul ”Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Dalam Resolusi Konflik Agraria Di Desa Curahnongko

Kecamatan Tempurejo”.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadilan suatu objek yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Menggunakan pendekatan sosio-legal dengan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum guna mengkaji keberadaan hukum positif atau suatu negara.

Persamaan dari kedua penelitian tersebut yakni Kedua penelitian membahas konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dan keduanya menyoroti upaya penyelesaian konflik agraria. Perbedaan penelitian tersebut yakni penelitian penulis berfokus menganalisis penyelesaian konflik agraria dari perspektif hak asasi manusia. Sedangkan penelitian esa berfokus mengkaji peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam mediasi dan resolusi konflik agraria dalam menangani sengketa tanah.

3. Jurnal POLITEIA Vol. 5 No. 2 Juli 2013, yang ditulis oleh Kiki Julianti P. Siregar, berjudul "Konflik Agraria dalam Perspektif HAM di Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kutalimbaru". Perbedaan antara penelitian saya dan penelitian ini terletak pada fokusnya. Penelitian ini menyoroti konflik agraria yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti lahan pertanian milik masyarakat yang dialihfungsikan menjadi perkebunan besar, terjadinya kekerasan terhadap petani, serta ketidaklayakan petani dalam menerima hasil produksi mereka.

¹⁷ Esa Adi Nugroho “Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Dalam Resolusi Konflik Agraria Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo”, (Skripsi: Universitas Islam negeri Kyai Haji Achmad Siddiq jember, 2024)

Sementara itu, penelitian saya berfokus pada analisis penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo dari perspektif HAM, yang melibatkan konflik antara masyarakat dan pihak Perhutani.

4. Jurnal yang ditulis oleh Okky Cahyo Nugroho berjudul "Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif HAM," Volume 9, Nomor 1, Juli 2018. Persamaan antara penelitian saya dan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai konflik agraria dari perspektif HAM, dengan studi kasus di Maluku. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian saya membahas penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo, yang berfokus pada konflik antara masyarakat dan Perhutani. Sementara itu, penelitian Okky Cahyo Nugroho ini lebih berfokus terhadap aturan tanah dalam menangani terkait permasalahan agraria di daerah maluku, yang juga berkaitan dengan pemberian perlindungan HAM supaya pelanggaran ataupun persoalan terkait segala hak yang dimiliki oleh masyarakat bisa dapat di hindari dan ditanggulangi dengan baik dan benar.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Azizah Raja	Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (studi kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatera dengan masyarakat di Kabupaten Bulukamba	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Penyelesaian Konflik Agraria	<p>a. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah dalam penelitian ini peneliti menganalisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik antara PT. PP London Sumatera dengan masyarakat Bulukamba.</p> <p>b. Perbedaan dengan penelitian saya adalah dalam penelitian saya menganalisis bagaimana Penyelesaian Konflik Agraria Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo yang sampai saat ini masih terjadi konflik antara pihak Perhutani dan masyarakat.</p>
2.	Kiki Julianti P siregar	Konflik Agraria Dalam Perspektif HAM di Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kutalimbaru	sama-sama menganalisis Konflik Agraria dengan Perspektif HAM	<p>a. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada konflik agraria di wilayah Kutalimbaru, penelitian ini lebih fokus pada HAM karena banyaknya ketidakadilan dari para petani.</p> <p>b. Perbedaan dengan penelitian saya adalah dalam penelitian saya menganalisis tentang Konflik yang terjadi antara masyarakat dan</p>

				<p>pihak Perhutani di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo, dalam hal ini peneliti lebih fokus untuk menganalisis pada penyelesaian konflik agraria dalam perspektif HAM dimana masyarakat pondokrejo menuntut hak keadilannya yang telah puluhan tahun bertempat tinggal diwilayah tersebut.</p>
3.	Okky Chahyo Nugroho	Konflik agraria di Maluku Ditinjau Dari Perspektif HAM	Sama-sama membahas tentang persoalan penyelesaian Konflik agraria.	<p>a. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini ialah dalam penelitian ini sang peneliti fokus terhadap bagaimana sistem regulasi pertanahan dan mengatasi konflik agraria di maluku yang dikaitkan dengan Hak asasi manusia.</p> <p>b. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada menganalisis bagaimana penyelesaian Konflik Agraria yang terjadi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo. Dimana konflik tersebut terjadi antar masyarakat dan pihak perhutani. Dikaitkan dengan perspektif HAM karena masyarakat disana menuntut hak milik yang telah lama bahkan berpuluhan tahun berdiam disana.</p>

B. Kajian Teori

1. Konflik Agraria

Pandangan tentang konflik menurut Karl Marx sudah cukup dikenal, sehingga wajar jika pendapatnya sering dikemukakan. Menurut Marx, kekuasaan tidak diperoleh karena keunggulan individu, seperti yang diyakini oleh kaum fungsionalis. Pandangan ini sering dipakai oleh kaum kelas atas dalam memberikan pembenaran terhadap posisi nya mereka yang berada di kekuasaan atas, sekaligus untuk meyakinkan orang yang berada kelas bawah terkait kestabilan suatu masyarakat itu tergantung kesejahteraan yang mereka berikan. Marx berpendapat bahwa sejarah manusia adalah sejarah dalam memperjuangkan kelas, di mana pihak-pihak yang mempunyai sebuah kekuasaan bisa menggunakan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan mereka selaku yang mempunyai kuasa.¹⁸

Sementara itu, teori psikoanalisis Freud memaparkan bahwa suatu permasalahan atau konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia apapun, sebagai manifestasi dari rasa keputusasaan akhirnya mereka pun terpaksa dalam menjalankan kehidupan senang-senanganya. Menurut Freud, manusia dibagi menjadi dua macam prinsip hidup:¹⁹ pertama, setiap manusia menjalankan hidupnya dengan kesenangan. Dan yang kedua, setiap manusia dalam menjalankan hidupnya dengan keadaan

¹⁸ I. B. Wiyasa, *Pemikiran Karl Marx: Telaah atas Kritik terhadap Kapitalisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 33–36

¹⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 110–112.

yang sering kali membawa terhadap kejadian traumatis atau guncangan dalam hidup.²⁰ Pengalaman traumatik inilah yang membawa manusia pada rasa untuk mengkompensasikan kedalam Agresi, kekerasan, penguasaan, dan sikap otoriter terhadap orang lain.

Karl Marx mengemukakan beberapa proposisi terkait konflik sebagai berikut:²¹

- b. Ketidakmerataan distribusi pendapatan : Semakin tidak merata distribusi pendapatan, semakin besar potensi adanya permasalahan yang ada antar individu ataupun kelompok.
- c. Kesadaran kelompok bawah: Semakin meningkat kesadaran kelompok bawah terhadap kepentingan bersama mereka, semakin kritis pula sikap mereka terhadap legitimasi sistem distribusi pendapatan yang berlaku.
- d. Kesadaran dan kerjasama: Semakin tinggi kesadaran kelompok terhadap kepentingan mereka dan semakin kritis mereka terhadap legitimasi sistem pembagian pendapatan, semakin besar kecenderungan mereka untuk berkolaborasi dan memunculkan konflik dengan kelompok yang menguasai sistem tersebut.
- e. Persatuan ideologi dan kepemimpinan: Semakin tinggi rasa kesatuan dan persatuan ideologi yang dimiliki di setiap kelompok kelas bawah

²⁰ Maurice Duverger, *Sosiologi politik*, Penerjemah: Daniel Dhakidae, (Jakarta: Rajawali, 1989), 190-196.

²¹ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 31.

dan semakin solid struktur kepemimpinan politik mereka, semakin tinggi potensi terjadinya perpecahan.

f. Polarisasi dan konflik

Semakin banyak adanya perpecahan, maka semakin sering permasalahan bisa dapat terjadi.

g. Dampak konflik

Semakin intens permasalahan terjadi, semakin tinggi posisi perubahan keadaan dalam suatu instansi, serta juga bisa makin meluas terjadinya besar perubahan struktural yang terjadi dalam sistem, serta semakin luas proses pemerataan sumber daya dalam hal ekonomi.

Konsep utama dalam teori ini yakni berhubungan dengan suatu kewenangan dan kuasa. berkaitan dengan wewenang dan kekuasaan. Ketidakmerataan dalam hal pembagian kekuasaan di dalam suatu kelompok masyarakat maka hal tersebut akan menjadi hal utama penyebab dari adanya permasalahan atau konflik yang terjadi secara terstruktur, terkhusus antara para penguasa dengan masyarakat kelas bawah yang selalu dijadikan sebagai aktor dari permasalahan yang ada. Dikarenakan setiap kewenangan ataupun segala hal yang dilakukan itu di anggap sah dan mutlak karena posisi dan kedudukannya, maka setiap orang yang selalu menentang dan melawan pihak penguasa maka hal tersebut akan diberikan sanksi yang tegas.

Konflik dapat muncul kapan saja, di mana saja, dan melibatkan siapa saja, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal. Konflik

ini bisa menjadi berbahaya jika berujung pada kerusuhan atau aksi massa yang berpotensi menyebabkan korban jiwa. Konflik pada dasarnya adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi ketika individu atau kelompok berupaya mencapai tujuan masing-masing dengan cara mengalahkan atau menundukkan pihak lain. Salah satu jenis konflik yang sering muncul terkait pengelolaan sumber daya alam adalah konflik agraria. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, konflik agraria hampir tidak dapat dihindari. Banyak pihak memiliki kepentingan atas sumber daya alam, namun kebutuhan dan tujuan mereka sering kali berbeda. Persoalan utama yang kerap memicu konflik adalah perebutan atau klaim atas tanah yang sedang disengketakan. Selain itu, faktor seperti peningkatan standar hidup, penurunan angka kematian, dan perkembangan infrastruktur yang cepat dapat memperbesar kesenjangan sosial dalam masyarakat, khususnya antara kelompok kaya dan miskin.

Indonesia adalah negara agraris, sehingga konflik yang kerap muncul umumnya terkait dengan perebutan lahan yang penting bagi produksi dan kelangsungan hidup masyarakat. Tanah menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kesejahteraan penduduk suatu negara. Sengketa agraria sering kali berlarut-larut dan dapat memicu bentrokan fisik antara pihak-pihak yang berseteru, yang pada akhirnya mengancam stabilitas politik di Indonesia.

Kata "agraria" memiliki dua pengertian, yaitu: 1) berkaitan dengan pertanian atau lahan pertanian, dan 2) berkaitan dengan kepemilikan tanah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1 ayat 1 menyatakan, "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah dan air yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia." Selanjutnya, ayat 2 menjelaskan bahwa, "Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, beserta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya di wilayah Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia, serta merupakan kekayaan nasional." Berdasarkan pasal yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1960, agraria dipahami secara luas mencakup aspek pertanahan, yang meliputi permukaan tanah, area di atas permukaan, serta isi tanah itu sendiri.²² Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, konflik agraria dapat dipahami sebagai pertikaian, perselisihan, atau perbedaan pendapat dalam hubungan sosial antara dua orang atau lebih, yang berkaitan dengan masalah pertanahan, baik dalam konteks penguasaan maupun kepemilikan tanah. Pepatah Jawa menyatakan, "sadumuk bathuk dan sanyari bumi," yang mengisyaratkan bahwa kita harus berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan sepetak tanah yang kita miliki jika ada yang mencoba merebutnya.

²² UU No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok agraria

Di Indonesia secara umum konflik agraria dibagi menjadi 3 bagian yakni Konflik agraria jaman feodalisme Raja, Konflik agraria jaman kolonial penjajah, dan Konflik agraria setelah kemerdekaan.²³

1) Konflik agraria jaman feodalisme Raja

Raja dipandang sebagai perwakilan Tuhan di bumi dan dianggap suci. Rakyat merasa bahagia ketika milik mereka dibutuhkan oleh raja, termasuk dalam hal penguasaan tanah pertanian. Hukum pertanahan pada masa itu dibuat berdasarkan sistem feodalisme, yang menyatakan bahwa tanah adalah milik raja, dan rakyat juga dianggap milik raja. Sebagai wakil Tuhan, raja bertugas menebarkan kebaikan dan melindungi rakyatnya. Karena tanah milik raja dan rakyat dianggap sebagai penyewa, maka rakyat diwajibkan untuk membayar upeti kepada raja berupa sebagian dari hasil panen mereka. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan di kalangan rakyat. Kemiskinan ini merupakan dampak dari konflik kepentingan dalam penguasaan tanah yang ada dalam sistem feodalisme. Akibatnya, kemiskinan dapat mengakibatkan penurunan moral, keyakinan, dan menjadi sumber penderitaan dalam kehidupan mereka.

2) Konflik agraria jaman kolonial penjajah

Pada masa kolonial, keadaan yang dialami oleh masyarakat sangat mirip dengan era feodalisme yang dipimpin oleh raja.

²³ Saragih Sabam, *Politik Agraria dan Reforma Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 41–43.

Bahkan, periode penjajahan ini menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi rakyat. Para penjajah menguasai tanah, sementara masyarakat diperlakukan sebagai penyewa tanah yang dimiliki oleh penjajah tersebut. Mereka terpaksa menyerahkan sebagian hasil panen sebagai upeti. Raja-raja yang berhasil ditaklukkan oleh penjajah melalui politik "divide et impera" menyebabkan pergeseran kekayaan, termasuk tanah, ke tangan kolonial. Rakyat harus memberikan upeti dan menanam tanaman sesuai dengan kebutuhan penjajah, sehingga mereka hanya dipandang sebagai penyewa tanah, mirip dengan sistem feodalisme yang diterapkan oleh raja-raja.

3) Konflik agraria setelah kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 mengamanatkan bahwa "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya." Namun, masalah muncul ketika pemerintah memberikan kekuasaan kepada pemilik modal (kapitalis) untuk menguasai tanah dalam jumlah yang besar. Akibatnya, masyarakat umum hanya dapat berperan sebagai buruh di lahan-lahan yang dikuasai oleh para kapitalis.

Fenomena ini dapat menyebabkan kemiskinan di kalangan rakyat, terutama jika para kapitalis tersebut berasal dari negara asing. Sebagai contoh, penguasaan tambang oleh PT Freeport Indonesia, yang merupakan anak perusahaan dari Amerika Serikat, diduga hanya memberikan

keuntungan yang sangat sedikit bagi bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Aryani (2011) bahwa kontrak karya Freeport I dan II lebih menguntungkan Freeport dan sangat merugikan pihak Indonesia.

2. Konsep Penyelesaian Konflik Agraria

Konsep penyelesaian sengketa merupakan permasalahan atau persoalan di suatu tempat yang kemudian di bedakan sesuai kategori permasalahan masing-masing, dan strategi atau metode untuk menyelesaikannya. Dean G. Pruitt mengemukakan lima cara penyelesaian sengketa, yaitu:²⁴

- a) *Contending* (Bertanding): usaha yang dilakukan oleh suatu pihak dengantujuan agar menang atas pihak lainnya.
- b) *Yielding* (Mengalah): suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan menurunkan egos sendiri dan juga memiliki perasaan legowo terhadap tujuan awal yang sudah ditargetkan.
- c) *Problem Solving* (Pemecahan Masalah): suatu usaha untu melakukandan mencari jalan keluar yang efektif supaya kedua belah pihak sama-sama mufakat dan tidak dirugikan.
- d) *Withdrawing* (Menarik Diri): suatu usaha yang dilakukan untuk menarik diri atau mengalah terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, baik itu secara hukum maupun diluar hukum.
- e) *Inaction* (Diam): suatu usaha yang dilakukan dalam suatu sengketa yakni dengan diam ataupun tidak melakukan apa-apa.

²⁴ Muchlas Samani, *Manajemen Konflik dan Negosiasi*, (Surabaya: UNESA University Press, 2012), 45–48

Dalam berbagai literatur, teori penyelesaian sengketa sering disebut juga sebagai teori konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, atau pertentangan. Dean G. Pruitt mendefinisikan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Sengketa merupakan integral dari adanya kehidupan yang di alami dan hal tersebut bersifat terus menerus, sesuai dengan posisi dan kedudukan manusia yang selalu berkomunikasi dengan yang lainnya dalam menjalani kehidupansehari-hari baik itu yang bersifat personal maupun kelompok.²⁵

Alternatif penyelesaian sengketa dirasa dan dianggap sebagai kolega dari suatu peradilan dikarenakan posisi dan fungsinya bisa membuat ringan beban dari suatu peradilan. Sebenarnya, penyelesaian masalah diluar peradilan sudah dari dulu dilakukan oleh masyarakat, baik secara spontan maupun melalui lembaga, dalam menyelesaikan suatu sengketa yang ada. Namun, jumlah kasus yang diselesaikan dengan cara ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sengketa yang melalui jalur litigasi. Di Indonesia, masyarakat masih sangat bergantung pada penyelesaian konflik melalui jalur litigasi. Sebaliknya, banyak negara lain mulai mengurangi penggunaan litigasi karena dianggap mengurangi rasa keadilan, kurang memperhatikan hak masyarakat yang kurang

²⁵ M. Syamsudin, *Konflik Sosial: Teori dan Penyelesaian Konflik Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15–16

mampu, serta memerlukan biaya tinggi dan waktu yang lama.²⁶

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat. Mariam Darus menyatakan bahwa “dalam masyarakat adat, dikenal adanya runggun adat, rapat adat, peradilan adat, atau peradilan desa. Lembaga musyawarah tersebut pemikiran yang di rujuk dari hukum adat yang ada dan kemudian dilakukan dalam kegiatan setiap harinya.” keberadaan mediasi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sebuah konflik atau sengketa merupakan sebuah integral dari kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kehidupan yang terjadi selalu mengedepankan musyawarah dan harmonis, yang mana setiap individu merasakan selalu di hargai dan tidak pernah menemukan perselisihan yang ada. Mediasi menawarkan, efektif, dan bisa memberikan sebuah alternatif yang lebih banyak terhadap pihak yang bersengketa dan tentunya selalu mengedepankan rasa keadilan, musyawarah mufakat dan membuat pihak yang berkonflik bisa damai dan sejahtera.²⁷

Dalam proses penyelesaian sengketa, terdapat tiga pendekatan utama yang harus diperhatikan, seperti yang diungkapkan oleh Sanusi dan Manafe, yaitu aspek kekuasaan atau kewenangan (*power*), aspek hak atau hukum (*right*), dan aspek kepentingan (*interest*). Dalam praktiknya, pendekatan ini seringkali menggabungkan dua atau lebih aspek. Misalnya, gabungan antara aspek kekuasaan dan aspek hukum dapat

²⁶ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 186–188.

²⁷ Maria S. W. Sumardjono, Op. 9

melahirkan metode penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.²⁸ Berkaitan dengan hal ini, penyelesaian sengketa bertujuan untuk mengembalikan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa ke kondisi semula. Menurut Ralf Dahrendorf, teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis penggolongan jenis-jenis sengketa atau konflik yang muncul di masyarakat, termasuk faktor-faktor penyebabnya serta metode atau strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.²⁹

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mediasi adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan tanpa memberikan keputusan. Dalam proses ini, mediator berperan sebagai fasilitator komunikasi, dengan tujuan menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mediasi dianggap sebagai alternatif yang lebih efektif dan konstruktif dibandingkan dengan proses hukum, karena dapat menghemat waktu, biaya, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Mediasi memungkinkan tercapainya kesepakatan damai yang berkelanjutan, karena proses ini menempatkan kedua pihak dalam posisi yang sejajar, tanpa pihak yang menang atau kalah. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa berperan aktif dan memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan. Mediator sendiri tidak memiliki wewenang

²⁸ Sanusi dan Manafe, 2004, *Mediasi di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pertanahan Nasional, 33

²⁹ Salim HS., dan Erlies S. N., 2016, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 136

untuk memutuskan hasil.

3. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah serangkaian hak mendasar yang sudah ada dalam setiap diri manusia yang mana karena posisi nya yang diciptakan oleh tuhan menurut kepercayaan masing-masing, yang mana hal tersebut merupakan sebuah karunia yang perlu untuk dihargai, dihormati dan yang lebih penting yakni negara atau instansi berwenang harus memberikan perlindungan terhadap setiap diri manusia tersebut.

Secara resmi, konsep HAM ini muncul pada 10 Desember 1948, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan Deklarasi Universal HAM, yang terdiri dari 30 pasal yang menguraikan hak-hak serta kewajiban setiap umat manusia. Secara jelas, HAM adalah hak yang secara alami dimiliki setiap manusia dan tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapa pun, sebab tanpa hak tersebut manusia tidak mungkin dapat hidup layaknya manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Dalam konteks Agraria, hak atas tanah merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, budaya. Sebagaimana Karel Vasak membagi HAM menjadi tiga generasi:

1. Hak sipil dan politik, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas keadilan.
2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan,

kesehatan dan hak atas tanah.

3. Hak kolektif seperti hak atas pembangunan, lingkungan hidup, dan perdamaian.³⁰

Mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dari PBB memuat beberapa poin penting, yaitu, Pengakuan terhadap martabat serta kesetaraan hak bagi seluruh anggota umat manusia, demi mewujudkan keadilan di dunia. Mengabaikan atau merendahkan HAM akan memicu tindakan yang bertentangan dengan hati nurani manusia. Hak-hak asasi manusia perlu dilindungi melalui aturan hukum. Persahabatan antarnegara harus dipromosikan. Hak yang sama harus diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Penghormatan terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan dasar umat manusia harus dijunjung tinggi. Hak dan kebebasan harus dijalankan dengan benar dan tepat.

Berbagai definisi mengenai hak asasi manusia memiliki variasi, namun menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak kodrat yang merupakan pemberian tuhan sebagai suatu yang menciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang atau instansi bisa mempunyai hak untuk mencabut hal tersebut, karena hak tersebut bersifat mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan tidak dapat dipisah dari adanya manusia yang ada.³¹

³⁰ Archila G. Rondonuwu, Hendrik B. Spontan, *Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak asasi Manusia Menurut KUHP*. Lex Crimen Vol. 9, No. 3, Jul-Sep 2020.

³¹ Mashur Efendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1994, 43.

Dibawah ini merupakan defenisi dari HAM dalam perspektif ahli, yakni antara lain:

- a) Tilaar memberikan pendapat bahwa HAM merupakan hak yang secara tidak sengaja sudah ada dalam diri setiap individu manusia, tanpa keberadaan hak tersebut, setiap individu tidak bisa melakukan aktivitas sesuai dengan yang biasanya. Hak tersebut didapatkan oleh setiap individu sejak dia lahir atau sejak dia ada dalam kehidupan dunia ini.³²
- b) Menurut Musthafa Kemal Pasha menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling utama yang dimiliki setiap individu dari mulai lahir dan sudah erat kaitannya dengan esensi sebagai bentuk karunia dari Allah SWT.³³
- c) John Locke juga memberikan pendapat bahwa HAM merupakan hak yang secara langsung adadan diberikan oleh tuhan sebagai pencipta segala makhluk di dunia ini.³⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang secara alami dan mendasar melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan, yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat, serta negara. Dengan demikian, inti dari penghormatan dan perlindungan HAM adalah untuk memastikan

³² H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 145–147

³³ Musthafa Kemal Pasha, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 25–27

³⁴ A. Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 52–53

kelangsungan hidup manusia secara menyeluruh, melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.³⁵

Dalam konteks Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, hak asasi manusia (HAM) dipahami sebagai hak fundamental yang secara kodrati melekat pada setiap individu dan bersifat universal, sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan hidup, kebebasan, dan perkembangan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hak-hak ini tidak dapat diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh pihak manapun. Hak-hak ini bersumber dari martabat manusia itu sendiri dan bukan hasil dari pemberian masyarakat atau hukum positif. Hak hidup, hak untuk berbicara, dan hak untuk menyampaikan pendapat adalah contoh hak kodrati yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan, yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat, dan negara.³⁶

Dalam perspektif teori positivisme, hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang diciptakan dan diatur oleh negara melalui sistem hukum yang berlaku. Hak-hak ini timbul dari peran dan keberadaan individu sebagai anggota masyarakat dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memerlukan perlindungan dan jaminan dari negara. Oleh karena itu, penghormatan dan perlindungan terhadap hak

³⁵ Oemar Seno Adji, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 25–27

³⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, 201.

asasi manusia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.³⁷

Teori kodrati memandang HAM sebagai hak-hak yang melekat secara alamiah pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, hak asasi manusia bukan merupakan produk hukum positif atau hasil pemberian masyarakat, melainkan merupakan hak mendasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Berdasarkan pandangan ini, hak hidup, hak berbicara, dan hak berpendapat merupakan hak yang tak terpisahkan dari martabat manusia. Teori ini menekankan bahwa setiap individu, hanya dengan keberadaannya sebagai manusia, telah dilengkapi dengan hak-hak tersebut. Dengan demikian, hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat merupakan bagian dari hak kodrati yang dimiliki setiap orang.³⁸

Teori universalisme, seperti yang dijelaskan oleh Mashood A. Baderin, menekankan pada adanya prinsip moral yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia. Kebenaran moral ini, yang melampaui batas budaya dan waktu, mendasari pengakuan hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki oleh setiap individu. Implementasi hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi adalah manifestasi dari hak-hak tersebut yang

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 33–34

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 123–125

mendukung pengembangan diri individu dan kelompok. Teori ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersifat global dan harus diakui oleh semua negara, termasuk Indonesia, untuk menjamin martabat dan kehormatan setiap manusia.³⁹

Dalam sebuah prinsip pendekatan Human rights-based approach penyelesaian konflik agraria harus memuat prinsip Non-diskriminasi, sebuah perlakuan setara tanpa memandang status ekonomi atau sosial. Partisipasi masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian konflik. Akuntabilitas negara bertanggung jawab menjamin dan menegakkan hak masyarakat. Transparansi setiap proses dilakukan secara terbuka dan jujur. Pengakuan hak negara wajib mengakui dan menghormati hak atas tanah sebagai bagian dari hak dasar manusia.⁴⁰

Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah serangkaian hak yang melekat pada setiap individu sebagai konsekuensi dari hakikat dan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM dianggap sebagai anugerah yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu, dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Undang-undang ini menekankan bahwa hak-hak tersebut adalah hak yang fundamental dan tidak boleh diabaikan, serta harus dijunjung tinggi untuk menciptakan kehidupan yang adil dan

³⁹ Jeje Abdul Rozak, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*. Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5. No. 2. 2011, 269

⁴⁰ Anis Rifai, *Hak Asasi Manusia Dalam perspektif Islam Dan Hukum Internasional*. (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2015), 55

bermartabat bagi setiap orang.

Pelanggaran terhadap HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kasus yang terjaditerkait pelanggaran HAM di indonesia tentunya masih banyak yang belum diselesaikan, sehingga banyak yang berharap terkait pelanggaran tersebut bisa segera dituntaskan dengan semestinya sesuai pedoman yang berlaku. Berbagai kasus pelanggaran HAM masih menjadi persoalan, termasuk konflik agraria yang terus menjadi pekerjaan besar bagi pemerintahan dari waktu ke waktu.

4. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah ini terdiri dari dua kata yakni fiqh dan siyasah. Fiqh sendiri berasal dari kata faqaha, yafqahu, fiqhan berarti paham yang mendalam. Secara istilah dimaknai sebagai pemahaman terkait dengan hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliah dimana dilakukan penggalian dari dalil-dalil terperinci oleh mujahidin. Fiqh, jika dilihat dari kedua pengertian tersebut, dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan dengan penuh kesungguhan oleh para mujahidin untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Siyasah berasal dari kata (sasa-yasusu-siyasatan) sehingga siyasah dapat dipahami sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, serta

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

pengawasan dan pengurusan. Secara istilah, siyasah merujuk pada pengelolaan kemaslahatan umat manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syara'.⁴² Fiqh Siyasah merupakan bagian dari hukum islam yang membahas mengenai bagaimana mengelola dan mengatur kehidupan masyarakat dalam sebuah negara untuk kepentingan individu. Mujahidin telah menjadi komponen dari fiqh siyasah. Di sini, tugas mujahidin adalah mengali sumber-sumber hukum islam yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan masyarakat.⁴³ Model fiqh siyasah terbagi menjadi dua macam antara lain:⁴⁴

- a. Siyasah Syar'iyah yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan atau model politik yang dihasilkan berlandaskan oleh agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur tatanan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Siyasah wadhi'iyah yang didasarkan atas pengalaman sejarah maupun adat istiadat atau hasil dari pemikiran manusia dalam mengatur tatanan bermasyarakat dan bernegara. Muhammad Iqbal membagi Fiqh siyasah menjadi tiga bidang berkenaan dengan pola hubungan antar manusia antara lain yaitu:⁴⁵
- c. Siyasah Dusturiyah, ialah siyasah yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

⁴⁴ Syarial Dedi, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu, LP2 IAIN Curup, 2019) 12

⁴⁵ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perpektif Kaidah-Kaidah Fikih", *MADANI*, Vol 18, No 1, (Juni 2014), 99

lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.

- d. Siyasah Dauliyah, ialah siyasah yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
5. Siyasah Maliyah, ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

Dalam cabang fiqh siyasah sar'iyah terdapat juga siyasah idariyah yang berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara asy syay'ayudiru idariyah. Yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Fiqh Siyasah Idariyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang pengelolaan administrasi pemerintahan, termasuk bagaimana penguasa atau pemerintah menjalankan kekuasaannya dalam mengatur urusan publik, agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, maslahat, dan perlindungan hak rakyat, Dalam negara modern, konsep ini mencakup pengelolaan oleh aparatur pemerintahan di berbagai tingkatan, termasuk pemerintah daerah dan desa.⁴⁶ Dalam konteks konflik agraria, fiqh siyasah idariyah relevan sebagai kerangka teoritis yang menekankan pentingnya tanggung jawab negara atau penguasa dalam menyelesaikan konflik dengan adil, melindungi hak-hak masyarakat, dan menjamin distribusi tanah dilakukan secara merata,

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Fikih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 134.

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah demi terciptanya kemaslahatan bersama.⁴⁷



⁴⁷ M. Ato Mudzhar, *Kontribusi Fikih dalam Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 99.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang objektif yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data guna memenuhi maksud dan tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diamati. Metode penelitian diperlukan agar fokus penelitian dapat terjawab secara tepat. Oleh karena itu, pada bagian ini diperlukan penjelasan mengenai metode penelitian yang mendukung pelaksanaan penelitian.⁴⁸

Jacobstein dan Roy Merisky menyatakan bahwa penelitian yuridis atau penelitian hukum merupakan upaya untuk menemukan berbagai kaidah dasar dalam hukum yang nantinya diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Dengan demikian, penelitian hukum pada dasarnya adalah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran dengan tujuan untuk memahami, menganalisis, serta menemukan solusi terhadap gejala-gejala hukum tertentu.⁴⁹ Berikut ini metode-metode yang digunakan, yakni :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis penerapan hukum dalam praktik nyata di masyarakat, dengan perhatian khusus pada interaksi antara hukum dan berbagai entitas seperti individu, kelompok, masyarakat, serta lembaga-lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2011), 285

⁴⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya: V. Jakad Media Publishing, 2020), 5

bagaimana hukum diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta perilaku yang terkait dengan penerapan dan keberlakuan hukum.⁵⁰ sesuai dengan isu hukum dalam penelitian yakni Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo. Sumber perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hukum untuk mengetahui seberapa efektif Penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara langsung bagaimana konflik agraria terjadi dalam masyarakat, bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum pertanahan yang berlaku, serta bagaimanaperan institusi hukum (seperti perhutani, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat) dalam menyelesaikan konflik tersebut.⁵¹ Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip hukum islam. Dengan demikian pendekatan sosiologi hukum memberikan pemahaman yang komprehensif tentang realitas sosial hukum yang terjadi di lapangan

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih karena adanya fenomena dan permasalahan yang relevan dengan topik yang diteliti, yaitu penyelesaian konflik agraria. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan kondisi yang nyata dan mendukung penelitian ini, sehingga memperkuat alasan pemilihan

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 83.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 38.

lokasi. Dengan demikian, objek penelitian ini terletak di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan key informan yang dianggap memiliki pengetahuan relevan terkait topik yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yang dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan tentang peristiwa di lapangan.⁵² Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan sebelumnya sambil tetap membuka kesempatan untuk pertanyaan spontan.

Informan yang terlibat dalam penelitian ini mencakup:

- a) Masyarakat setempat
- b) Perangkat Desa Pondokrejo

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui orang lain atau dokumen yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkaya data primer. Ekstraksi data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dari

⁵² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 90.

masyarakat dan menggabungkannya dengan artikel, buku, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan menyatukan informasi. Teknik ini sangat penting karena mencakup berbagai cara dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan berinteraksi dengan peristiwa atau fenomena yang sedang diamati. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pengamatan dilakukan dengan mencatat kondisi dan karakteristik objek yang diteliti, serta melibatkan semua indra, termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu secara langsung dan tanpa catatan saat berada di lapangan, tergantung pada tingkat keterlibatan peneliti.

Penulis melakukan observasi yakni dengan cara partisipan pasif, di mana penulis mengumpulkan data tanpa ikut serta secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pengamat, penulis tetap mengikuti standar pelaksanaan pengamatan yang mengharuskan keterlibatan aktif, kontribusi, dan menjaga kerahasiaan. Dengan metode observasi ini,

penulis langsung terjun ke lokasi untuk menyelidiki penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui sesi tanya jawab dalam pertemuan tatap muka antara pewawancara dan responden atau narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan sebelumnya, sesuai dengan pedoman wawancara. Melalui wawancara, penulis dapat menggali informasi lebih mendalam dari partisipan, khususnya untuk memahami interpretasi situasi dan kejadian yang tidak dapat diperoleh melalui observasi.

Penelitian ini menerapkan metode wawancara bebas terpimpin, di mana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan informan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan ekspektasi penulis. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang relevan, menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan isu-isu yang ada dalam topik penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan mencari informasi melalui penelusuran dan kajian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi

pemerintah, laporan, dan catatan lain yang relevan. Dalam penelitian ini, fokus utama dokumentasi adalah menemukan informasi terkait penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dari perspektif hak asasi manusia (HAM).

Dengan mengumpulkan data dokumentasi, penulis berharap dapat melengkapi dan memperkuat hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data adalah tahap penyederhanaan data menjadi gambaran yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Proses ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai data yang diperoleh selama penelitian di lapangan, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Informasi yang telah dikumpulkan peneliti dapat dikembangkan menjadi data yang mendukung teori atau temuan berikutnya.

Dalam penelitian ini, analisis data mengikuti pemikiran Miles dan Huberman yang dijelaskan dalam buku Sugiyono, yang menyatakan bahwa analisis data harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan hingga keseluruhan data dapat dianalisis dengan tuntas. Metode analisis data ini terdiri dari empat langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada langkah ini, penulis merangkum dan mengklasifikasikan data yang dianggap penting untuk penelitian. Data perlu disesuaikan dengan temuan lapangan agar dapat dihasilkan data yang lebih konkret dan mudah

dipahami. Menurut Miles dan Huberman, penulis harus menyaring data untuk menentukan mana yang paling penting, serta meneliti kesinambungan antar data dan memastikan kesesuaian dengan harapan penelitian. Penulis juga menggabungkan dan menyesuaikan data dengan fokus penelitian, membatasi data agar sesuai dengan rumusan masalah, serta menguraikan dan menyederhanakan melalui proses abstraksi. Data yang telah disaring dan dievaluasi relevansinya akan menjadi jawaban atas anomali penelitian.⁵³

2. Kondensasi Data

Pada langkah ini, penulis merangkum dan mengklasifikasikan data yang dianggap penting untuk penelitian. Data perlu disesuaikan dengan temuan lapangan agar dapat dihasilkan data yang lebih konkret dan mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman, pada tahap ini penulis perlu menyaring data untuk menentukan mana yang paling penting. Penulis juga harus meneliti kesinambungan antar data serta memastikan data tersebut sesuai dengan harapan penelitian untuk dianalisis lebih lanjut.⁵⁴

Langkah selanjutnya adalah menggabungkan data dan menyesuaikannya dengan fokus penelitian, di mana penulis membatasi data agar sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data kemudian diuraikan dan disederhanakan melalui proses abstraksi, yaitu proses menyusun temuan sesuai hasil wawancara yang relevan dengan fokus

⁵³ Matthew B. Miles, , A. Michael Huberman *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), 16

⁵⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* 20

penelitian. Setelah data terhimpun, penulis dapat mengevaluasi relevansi dan kualitasnya; jika data yang dikumpulkan dirasa sesuai, maka data tersebut layak menjadi jawaban atas anomali penelitian..

Data yang telah melalui berbagai teknik di atas kemudian perlu disederhanakan menggunakan berbagai metode, seperti penyaringan data, deskripsi, atau rangkuman, untuk menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami. Data tersebut juga dapat digabungkan dan disusun dalam bentuk yang lebih umum dan terstruktur.

3. Penyajian Data

Penyajian data berarti mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Setelah data penelitian terkumpul, penulis perlu menyusun hasil observasi dan wawancara dalam bentuk yang lebih rinci dan jelas. Berdasarkan pandangan Miles dan Huberman, yang sering dijadikan acuan, penyajian data dilakukan melalui uraian atau penjelasan lengkap dari keseluruhan data. Tahap ini memudahkan penulis dalam memahami situasi serta menentukan langkah-langkah penelitian yang telah direncanakan.⁵⁵

4. Penarikan kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang bersifat sementara dapat berubah apabila data sebelumnya belum terbukti valid. Pada tahap ini, penulis biasanya telah memperoleh gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Setelah penyajian data, penulis

⁵⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* 23

menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber melalui proses analisis data yang telah dilakukan.⁵⁶ Kesimpulan ini mencerminkan temuan penelitian serta memberikan rekomendasi atau implikasi yang relevan terhadap penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian, diperlukan metode untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya kebenarannya. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi keabsahan data agar dapat menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis telah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keikutsertaan peneliti

Keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan memberikan pengalaman berharga serta pemahaman mendalam tentang cara penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengaktualisasikan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam konteks kewenangan dan aturan yang tercantum dalam undang-undang hak asasi manusia (HAM). Melalui teknik ini, peneliti dapat memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh dari para informan, memastikan keakuratan data yang dikumpulkan, serta meningkatkan validitas hasil penelitian. Keterlibatan

⁵⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* 25

langsung ini memungkinkan peneliti untuk mencatat dan memahami dinamika sosial yang terjadi, sehingga dapat meminimalkan bias dalam pengumpulan data.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran data dengan membandingkannya dengan sumber lain. Teknik ini bertujuan untuk memeriksa dan membandingkan data tertentu untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.⁵⁷ Dalam penelitian ini, triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi sumber, di mana penulis mencocokkan dan memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis menguji dan mengecek data yang diperoleh dari para pemangku kepentingan terkait. Beberapa sumber informasi akan dianalisis dan dibedakan, kemudian disesuaikan dengan data yang didapatkan dari masing-masing sumber.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik, yaitu metode yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Misalnya, penulis dapat menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen secara bersamaan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggabungkan berbagai teknik,

⁵⁷ Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2008), 230-231.

peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya valid tetapi juga relevan dengan konteks penelitian.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Pra-Penelitian

Tahap ini merupakan awal dari proses penelitian, di mana peneliti mulai dengan identifikasi masalah atau potensi topik yang dapat diteliti. Masalah tersebut harus dikaji dalam penelitian dan didukung oleh data empiris. Pada tahap pra-penelitian, peneliti melakukan pengumpulan informasi awal terkait masalah penelitian, memilih referensi yang relevan, serta menentukan judul, fokus penelitian, dan lokasi pengumpulan data. Semua persiapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian dapat berjalan dengan arah yang jelas dan terencana.

2. Pelaksanaan Penelitian

Tahap ini mencakup proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh berhubungan dengan implementasi reforma agraria dalam konteks penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Jember. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis dan diolah agar peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Pelaksanaan penelitian ini sangat krusial karena hasilnya akan menentukan kualitas dan keakuratan kesimpulan yang diambil dari penelitian.

3. Setelah Penelitian

Tahap akhir dalam proses penelitian ini adalah pasca-penelitian. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diproses menjadi tulisan ilmiah yang fokus pada implementasi reforma agraria dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Jember. Dalam bagian ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan memberikan saran untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Tahap ini juga mencakup penulisan laporan penelitian secara komprehensif untuk disajikan dalam bentuk skripsi yang siap diuji.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah singkat desa Pondokrejo

Desa Pondokrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Desa pondokrejo memiliki sejarah yang kaya dan mencerminkan perkembangan masyarakat agraris di daerah tersebut. Nama "Pondokrejo" diyakini berasal dari dua kata, yaitu "pondok" yang merujuk pada tempat tinggal sementara dan "rejo" yang berarti subur. Hal ini mencerminkan karakteristik wilayah yang dikenal subur dan cocok untuk pertanian. Desa ini didirikan oleh para pendatang yang datang dari daerah lain, terutama dari suku Jawa. Mereka mulai mengembangkan lahan pertanian dan menetap di daerah ini.⁵⁸

Desa ini terletak sekitar 30 menit dari pusat kota Jember. Meskipun tidak terlalu jauh dari pusat kota, desa yang terdiri dari empat dusun—Sumberejo, Pondokmiri, Glantangan, dan Kombongan—memiliki banyak potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Desa Pondokrejo dapat dijangkau menggunakan kendaraan bermotor, dan perjalanan dari pusat kota menjadi menarik saat melewati persawahan dan perkebunan karet. Meskipun perjalanan menuju Desa Pondokrejo melewati area perkebunan karet yang cukup panjang, desa ini tidak terisolasi dari perkembangan

⁵⁸ Desapondokrejo.blogspot, *Profil Desa Pondokrejo*, 18 Agustus 2014. https://desapondokrejo.blogspot.com/2014/08/normal-0-false-false-false-in-zh-cn-x.html?utm_source=chatgpt.com

zaman. Salah satu indikasi bahwa desa ini tidak terisolasi adalah akses internet yang telah tersedia. Jika kemajuan desa diukur dari partisipasi warganya, maka Desa Pondokrejo dapat dianggap maju, karena warganya aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan.

2. Potensi Desa Pondokrejo

Desa Pondokrejo memiliki berbagai organisasi masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, Posyandu, pos daya, dan kelompok pengajian. Para pemuda dan pemudi di Desa Pondokrejo aktif berpartisipasi dalam Karang Taruna, yang menyelenggarakan kegiatan seperti koordinasi karnaval peringatan kemerdekaan dan lomba voli. Ibu-ibu terlibat dalam kegiatan di PKK dan Posyandu, sementara para bapak aktif dalam kelompok pengajian. Pos daya di desa ini juga menjadi salah satu potensi, di antaranya Posdaya Legen Jaya yang fokus pada usaha gula merah, Posdaya Pondok Jaya yang mengembangkan empat pilar terkait kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi, serta pos daya lainnya yang bergerak di bidang kesenian, seperti campur sari dan jaranan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mencerminkan kerukunan antarwarga Desa Pondokrejo, tetapi juga membantu warga desa tetap terhubung dengan perkembangan zaman. Jika perkembangan desa diukur dari keterbukaan....

Desa Pondokrejo merupakan desa yang menerima dengan baik kehadiran pendatang dari kota. Desa ini senantiasa terbuka bagi mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari berbagai universitas di Kabupaten Jember. Dengan sikap terbuka tersebut, Desa Pondokrejo

berharap dapat berbagi pengetahuan untuk kemajuan desa. Selain itu, desa ini juga memiliki berbagai potensi usaha dan sumber daya alam. Salah satu potensi yang ada adalah industri mebel yang mulai berkembang. Selain itu, desa ini juga memiliki perkebunan karet, pisang, kelapa, dan cabai, yang merupakan sumber daya alam yang seharusnya dipasarkan dengan lebih baik. Potensi-potensi yang ada di Desa Pondokrejo diharapkan akan semakin berkembang apabila desa ini menemukan strategi pemasaran yang efektif. Dengan pengelolaan yang baik, potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di Desa Pondokrejo telah menghasilkan sejumlah prestasi, seperti Posyandu di dusun Sumberejo yang meraih juara harapan satu di tingkat kabupaten.

Sejak awal, masyarakat Pondokrejo mengandalkan pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Tanah yang subur memungkinkan mereka untuk menanam berbagai jenis tanaman, seperti padi, jagung, dan sayuran.

3. Jumlah penduduk desa Pondokrejo kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Laki-Laki = 4094 penduduk

Perempuan = 3996 Penduduk

Jumlah Keseluruhan = 8056 Penduduk

4. Struktur Pemerintahan Desa Pondokrejo

Wilayah Desa Pondokrejo di Kecamatan Tempurejo terdiri dari empat dusun, yaitu Sumberejo, Pondokmiri, Glantangan, dan Kombongan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kepala

Dusun ini menjadi sangat penting seiring dengan banyaknya tugas desa yang dilimpahkan kepada mereka. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Desa Pondokrejo juga memaksimalkan peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di setiap dusun.

Berikut adalah struktur pemerintahan Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.:

Kepala Desa	: Misriyanto Efendi
Sekretaris Desa	: Suyitno
Kepala Urusan tata Usaha Dan Umum	: Lasmiati
Kepala Urusan Keuangan	: Siti Nurhalimah
Kepala Urusan Perencanaan	: Temu Suprianto
Kepala Seksi Pemerintahan	: Katemo
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Untung Hariyono
Kepala Seksi Pelayanan	: Sri Wahyuni
Kasun Pondokmiri	: Amiruddin
Kasun Sumberejo	: Suwoyo
Kasun Glantangan	:Samsul Arifin
Kasun Kombongan	: Harik Solehan

B. Penyajian data dan analisis

Penyajian dan analisis data akan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini menjelaskan teknik-teknik yang digunakan, seperti wawancara dengan informan dan observasi, sebagai upaya untuk memverifikasi data yang diperoleh dalam penelitian.

1. Proses penyelesaian konflik Agraria di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Konflik merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan kerap muncul sebagai akibat dari perbedaan tujuan atau ketidaksejajaran antara individu maupun kelompok. Konflik terjadi saat berbagai kepentingan, pandangan, atau nilai dari anggota masyarakat tidak lagi selaras. Meskipun sering kali dipandang sebagai sumber permasalahan, konflik juga membawa sisi positif karena dapat menjadi pemicu perubahan yang lebih baik. Dalam banyak kasus, konflik yang ditangani secara damai dan konstruktif dapat menghasilkan kondisi yang lebih harmonis dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat.⁵⁹

Secara umum, konflik timbul karena ketidakseimbangan dalam hubungan sosial, baik dari segi status sosial, distribusi kekayaan, akses terhadap sumber daya, maupun perbedaan kekuasaan. Ketidakseimbangan ini memunculkan berbagai permasalahan sosial, seperti diskriminasi, kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan bahkan penindasan. Sehingga, konflik bukan hanya fenomena negatif, tetapi juga merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem sosial yang ada agar lebih adil dan merata bagi semua pihak.⁶⁰

Konflik agraria adalah konflik yang muncul akibat hubungan antarindividu atau kelompok terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah

⁵⁹ Simon Fisher dkk, *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council, 2000), 3

⁶⁰ Nur Aliyah, *Manajemen konflik* (Makassar: Alauddin Univerity Press, 2015), 7.

beserta sumber daya alam yang ada di permukaan maupun di bawahnya. Istilah "sengketa" dan "konflik pertanahan" sering digunakan sebagai sinonim, meskipun keduanya sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda.

Konflik agraria biasanya dikategorikan sebagai konflik antar kelompok. Di satu pihak, ada kelompok masyarakat yang merasa tertekan atau dirugikan karena lahannya diambil alih oleh perusahaan, sementara di pihak lain, ada perusahaan yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut. Tingkat intensitas konflik ini dapat berubah, baik meluas maupun mereda. Yang paling penting adalah bagaimana konflik ini dikelola dan tindakan yang diambil oleh masing-masing pihak setelah konflik terjadi.⁶¹

Dalam kehidupan masyarakat, selalu terdapat beragam kepentingan. Beberapa kepentingan ini mungkin sejalan satu sama lain, namun ada pula yang saling bertentangan. Ketika muncul dua atau lebih kepentingan yang berlawanan, timbul perselisihan kepentingan, yang dalam istilah hukum disebut sebagai sengketa. Sengketa ini kadang dapat diselesaikan secara damai, tetapi ada kalanya konflik berlanjut dan menciptakan ketegangan yang berkelanjutan, merugikan kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingannya, masing-masing pihak tetap berada dalam batas-batas norma yang berlaku, tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* harus dihindari. Jika salah satu pihak merasa haknya

⁶¹ Yuhdi Fahrimal Dkk, "Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia", Jurnal Riset Komunikasi, Vol 1, No 1, (Februari 2018) 113

dirugikan, ia dapat memilih untuk mencari solusi penyelesaian sengketa yang dianggap mampu mengakhiri konflik yang sedang terjadi.⁶²

Dalam ranah hukum di Indonesia, terdapat dua instrumen yang dapat digunakan untuk penyelesaian konflik atau sengketa. Yang pertama adalah Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi, yaitu proses penyelesaian melalui lembaga peradilan negara. Dalam hal ini, sengketa akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam serangkaian persidangan resmi. Penyelenggaraan peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang meliputi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terciptanya negara hukum di Republik Indonesia.⁶³

Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, serta menciptakan kepastian hukum dengan posisi jelas bagi para pihak, yakni menang atau kalah (win and lose position). Selain itu, jika pihak yang kalah enggan menjalankan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan tersebut dapat dipaksakan melalui proses eksekusi. Menurut

⁶² Achmadi Ali, *mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 320-321.

⁶³ bayyinah: Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088 (e) Volume VI Number 2, pp. 99-113

Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan utama yang menjadi keunggulan dari penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kemampuan untuk dilaksanakan.⁶⁴

Sementara itu, metode kedua untuk penyelesaian konflik atau sengketa adalah melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) bukanlah satu-satunya pilihan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Selain jalur tersebut, terdapat juga metode penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi, seperti melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Ada juga pendekatan penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa, yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Metode ini umumnya diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada kesepakatan bersama dan dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Kesepakatan yang tercapai mencerminkan keputusan bersama dari kedua belah pihak. Metode penyelesaian konflik secara non-litigasi mencakup beberapa instrumen, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁶⁵

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, penulis menemukan bahwa proses penyelesaian sengketa di Desa Pondokrejo sejauh ini hanya melalui metode penyelesaian non-litigasi, yaitu mediasi. Mediasi, atau dalam bahasa Inggris mediation, merupakan metode penyelesaian

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993), 177-182

⁶⁵ bayyinah: *Journal of Islamic Law*-ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088 (e) Volume VI Number 2, pp. 99-113

sengketa dengan cara memediasi atau menjadi perantara.⁶⁶ Pendekatan ini mengacu pada peran pihak ketiga sebagai mediator yang bertugas untuk menengahi dan membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kedua pihak yang bersengketa. Mohammad Anwar mendefinisikan sulhu atau perdamaian sebagai sebuah perjanjian untuk mengakhiri konflik, yang dalam istilah bahasa berarti “menghentikan pertentangan,” bertujuan mendamaikan para pihak yang berselisih.⁶⁷

Ranuhandoko dalam bukunya mengartikan mediasi sebagai keterlibatan pihak ketiga dalam sebuah perkara dengan tujuan mencapai penyelesaian.⁶⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi diartikan sebagai proses di mana pihak ketiga berperan sebagai penasihat dalam penyelesaian masalah.⁶⁹ Rahmadi Usman menyatakan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak, yaitu seorang mediator atau penengah. Mediator berperan hanya sebagai fasilitator tanpa kewenangan untuk membuat keputusan. Melalui mediasi, diharapkan tercapai kesepakatan yang menyatukan para pihak yang bersengketa. Keputusan akhir bukan berada pada mediator, melainkan di tangan para pihak yang berselisih.⁷⁰

⁶⁶ Sujadi F.X., *Penunjang Keberhasilan Proses Menejement*, (Jakarta CV Masagung, 1990) cet3, 36

⁶⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta Kencana, Prenada Media Grub, 2009), 2

⁶⁸ I,P,M, Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003), 399

⁶⁹ Tim Penyusun Kamus *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1998), 569

⁷⁰ Rahmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung:PT Aditya Bakri, 2003), 82

Mediasi sejatinya adalah metode penyelesaian sengketa yang berfokus pada masa depan bagi pihak-pihak yang terlibat. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa proses mediasi sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi tidak melihat ke belakang, melainkan mengarahkan perhatian pada pencarian solusi agar para pihak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dalam konteks hukum, pengadilan menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan keputusan, sementara dalam mediasi, keputusan diambil secara kolektif oleh semua pihak yang terlibat.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral sebagai fasilitator tanpa kewenangan membuat keputusan. Bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, mediasi berfokus pada solusi masa depan dan memungkinkan para pihak mengambil keputusan secara mandiri. Proses ini efektif karena mengutamakan negosiasi damai dengan perhatian pada kepentingan bersama, sehingga penyelesaian konflik dicapai dengan lebih fleksibel dan saling menguntungkan.

Proses mediasi yang dilakukan di Desa Pondokrejo belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan human rights-based approach, karena partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih minim, serta belum adanya transparansi dan akuntabilitas dari pihak pemerintah. Ini bertentangan dengan prinsip Human rights-based approach yang

⁷¹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002), 155

mengharuskan partisipasi aktif, transparansi, dan pengakuan hak masyarakat.

Maka dari itu, Peneliti mencoba menanyakan kepada bapak ilham selaku rt, beliau menuturkan bahwa :

“ iya terkait proses penyelesaian sengketa di desa ini, kami sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan pihak perhutani, akan tetapi tidak pernah menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga mediasi ataupun musyawarah tersebut bagi kami sia-sia”⁷²

Pendapat bapak kus selaku masyarakat yang kontra terhadap perhutani dalam hasil wawancara mengatakan bahwa :

“ untuk proses penyelesaian konflik agraria yang sudah dilakukan disini yakni mediasi atau dialog antara masyarakat dengan perhutani, dan bahkan mediasi tersebut pernah di mediasi oleh bupati jember dan perwakilan dari DPRD Jember, tapi tetap saja tidak menemukan hasil karena masyarakat disini merasa diberatkan dengan permintaan dari perhutani”⁷³

Sesuai dengan pernyataan tersebut, selanjutnya penulis mewawancarai kepala seksi pemerintahan desa pondokrejo yaitu bapak Katemu, beliau menuturkan bahwa :

“untuk hal tersebut kami memang sudah pernah melakukan mediasi atau rundingan dengan pihak perhutani, tapi memang tidak pernah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, terakhir kali melakukan mediasi itu dari kami yang tidak sepakat karena permintaan dari perhutani dirasa tidak adil atau memberatkan masyarakat desa disini, karena sama-sama kekeh terhadap keinginannya masing-masing jadi tetap tidak ada kesepakatan dari mediasi tersebut”

⁷² Wawancara dengan bapak ilham, di Desa Pondokrejo, 12 Agustus 2024

⁷³ Wawancara dengan bapak Kus, di Desa Pondokrejo, 12 Agustus 2024

Dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa informan tersebut, bisa diketahui bahwa dalam proses penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tersebut sudah melakukan penyelesaian sengketa non litigasi yakni mediasi. Akan tetapi mediasi ataupun musyawarah yang dilakukan tersebut tidak pernah menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan bahkan dari bupati dan perwakilan anggota DPRD Jember juga sudah pernah turun untuk menengahi konflik yang terjadi tersebut meskipun sampai sekarang konflik tersebut masih berlarut-larut.

2. Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Pondokrejo dalam perpektif HAM

Dalam setiap konflik sengketa tanah, kedua belah pihak tentu berharap agar proses penyelesaiannya berjalan sesuai keinginan. Beragam upaya biasanya ditempuh oleh masing-masing pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sayangnya, terkadang kedua belah pihak enggan untuk saling berdialog, sehingga sengketa tanah tersebut tak kunjung terselesaikan.

Akan lebih baik jika kedua belah pihak bersedia melakukan penyelesaian sengketa secara baik, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa tanah dapat berjalan lebih lancar dan tidak memperumit masalah atau meluas ke persoalan lainnya..

Sebenarnya, dalam menghadapi sengketa tanah, pemerintah telah mengupayakan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh berbagai hal terkait pertanahan, mulai dari tata cara pendaftaran tanah, status kepemilikan tanah, jenis-jenis kepemilikan, dan aspek-aspek penting lainnya.

Akan tetapi masih banyak konflik agraria yang terjadi meskipun sudah ada payung hukumnya. Maka dari itu, dalam hal ini penulis akan menguraikan terkait penyelesaian konflik agraria jika ditinjau dalam kacamata HAM. Mengingat di Indonesia sangat mengakui HAM setiap individu manusia yang ada dan dalam hal ini terfokus dengan konflik agraria yang terjadi di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dapat melibatkan berbagai pendekatan yang menekankan seperti pengakuan hak, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah strategis berikut:

a. Pengakuan Hak dan Keadilan Sosial

Dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁷⁴

Konsep kemakmuran ini juga ditegaskan dalam Sila Kelima Pancasila,

⁷⁴ Sekretariat negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945

yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai dasar pemenuhan kesejahteraan rakyat.

Lebih jauh lagi, dalam kerangka Hak Asasi Manusia, khususnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat sejumlah ketentuan yang menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak asasi warga negara Indonesia, termasuk yang terkait dengan hak atas tanah. Pada Bagian Kedua mengenai Asas-Asas Dasar, khususnya Pasal 6 ayat (2) UU No. 39/1999, disebutkan bahwa “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman.”⁷⁵ Pasal ini dengan jelas memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum adat agar mereka memperoleh perlindungan atas tanah ulayat yang merupakan bagian dari identitas sosial, politik, dan ekonomi mereka.

Penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo belum mencerminkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Berdasarkan teori generasi kedua HAM menurut Karel Vasak, hak atas tanah termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dipenuhi oleh negara. Ketidakjelasan regulasi dan tidak adanya jaminan hukum atas kepemilikan tanah menunjukkan belum diakuinya hak kodrati masyarakat atas tanah sebagai anugerah dari Tuhan sebagaimana ditekankan dalam teori kodrati dan diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H

⁷⁵ Sekretariat negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

ayat (4) serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut Mashood A. Baderin, teori universalisme menyatakan bahwa hak atas tanah tidak bergantung pada status sosial atau sejarah kepemilikan, melainkan karena manusia memiliki hak atas tempat tinggal yang layak. Maka seharusnya negara mengakui dan melindungi hak-hak itu secara adil dan setara, tanpa diskriminasi.

Maka dari itu sudah jelas bahwa dalam konteks hak atas tanah dan pengakuan hak masyarakat secara regulasi sudah diatur secara jelas bahwa masyarakat mempunyai hak atas tanah yang mereka tempati ataupun yang mereka kelola, maka dari itu Pengakuan hak-hak ini sangat penting untuk menghindari pelanggaran HAM.

Selanjutnya penulis mencoba mewawancarai bapak katemu selaku kepala seksi pemeritahan, beliau mengatakan bahwa :

“ terkait pengakuan hak tanah tersebut yang memang menjadi permasalahan panjang di desa pondokrejo ini, sebenarnya kami mulai menempati tanah ini dimulai dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Masalahnya kami tidak mempunyai pengakuan hak atas tanah yang kami tempatin ini atau bahasa lainnya kami tidak mempunyai sertifikat tanah sebagai bahan legal dalam menempati tanah ini, tapi jika dilihat secara aturan itu seharusnya kami sudah diberikan sertifikat tanah karena kami sudah membayar pajak dari tahun 1980-an”⁷⁶

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak kus selaku masyarakat yang kontra dengan pehutani :

“ iya untuk hal tersebut sebenarnya masyarakat disini belum mendapatkan pengakuan hak atas tanahnya dikarenakan belum mendapatkan sertifikat tanah selama berpuluh tahun dan bagi kami

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Katemu, di Desa Pondokrejo, 12 Agustus 2024

perhutani dirasa merugikan banyak masyarakat disini dengan berbagai persoalan yang ada mengingta kami menempati tanah ini sudah lama sekali”⁷⁷

Dari wawancara tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa hak atas tanah dan pengakuan hak masyarakat di desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ini yang menjadi masalah utama yakni masyarakat belum diakui hak atas tanahnya yang mereka tempati selama hampir puluhan tahun tersebut, sedangkan mereka sudah pernah ditagih pajak atas tanahnya mereka akan tetapi mereka belum mendapatkan sertifikat tanah yang sebagai bukti legal kepemilikan tanah tersebut. Hal tersebut yang membuat konflik yang terjadi berkepanjangan seperti ini

b. Dialog yang adil dan Bebas Kepentingan

Penting untuk menciptakan forum dialog atau mediasi antara masyarakat dan pihak perhutani, hal tersebut bisa melibatkan lembaga pemerintahan baik itu eksekutif dan legislatif untuk mendengarkan semua pihak dan mencari solusi bersama.

Maka dari itu penting kiranya jika terjadi suatu konflik atau sengketa menggunakan dialog dan sekiranya bebas kepentingan terlebih dahulu untuk meminimalisir adanya konflik yang berkepanjangan. Mengingat dialog dan mediasi mencerminkan kearifan lokal dan tradisi masyarakat Indonesia, di mana keputusan diambil secara kolektif. Ini

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Kus

menunjukkan penghormatan terhadap pandangan dan suara setiap anggota komunitas.

Sehingga nantinya dialog yang dilakukan bisa menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa adanya kepentingan dari pihak manapun. Dengan mendengarkan semua pihak, solusi yang dihasilkan lebih inklusif dan mengurangi potensi perpecahan. Maka dari itu dialog dan mediasi bukan hanya alat untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga sarana untuk memperkuat hubungan antar individu atau kelompok.

Maka dari itu penulis mencoba mewawancarai bapak ilham selaku ketua RT, yang menyatakan bahwa :

“terkait persoalan dialog atau pertemuan itu sudah bebarapa kali dilakukan dan memang tidak adanya suatu keputusan yang berpihak terhadap keduanya dan hal tersebut menimbulkan permasalahan panjang yang seperti kita ketahui sekarang ini”⁷⁸

Senada dengan hal tersebut pak kus juga menyampaikan terkait dialog yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, bahwa:

“iya memang benar bahwasannya untuk masalah musyawarah atau dialog yang kami lakukan itu sudah beberapa kali dilakukan, akan tetapi tidak menemukan hasil yang mufakat. Selain itu terkait mediator juga perlu dipertimbangkan kembali, seharusnya orang yang memediasi itu harus orang yang tidak berpihak kepada siapapun dan kami merasa hal tersebut ada kejanggalan dan kami berharap jika memang ada mediasi ataupun dialog itu harus orang yang berkompeten dan tidak berpihak kepada siapapun”⁷⁹

Dari hal tersebut dapat penulis berikan kesimpulan bahwasannya terkait dialog yang sudah dilakukan itu tidak pernah menemukan hasil

⁷⁸ Wawancara dengan bapak ilham, 12 Agustus 2024

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Kus, 12 Agustus 2024

yang mufakat diantara kedua belah pihak dan juga dari masyarakat dirasa adanya kejanggalan karena mediator yang dihadirkan itu dari pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember dan hal tersebut dirasa kurang ideal dan seharusnya mediator yang dihadirkan itu dari ahli ataupun dari pihak yang berkompeten di ranah tersebut dan yang paling penting tidak mempunyai kecendrungan terhadap pihak manapaun.

c. Regulasi yang Adil

Aturan hukum mengenai tanah di Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda, yang hingga kini menyulitkan pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia. Pada masa kolonial, hukum menempatkan penduduk asli sebagai penggarap, tanpa pengakuan atas hak kepemilikan tanah, karena lahan dianggap milik pemerintah kolonial Belanda. Pengaruh ini masih tampak dalam sejumlah regulasi sektoral, meskipun sudah ada UUPA 1960, salah satunya terlihat pada tetap digunakannya konsep hukum "tanah negara," yang berasal dari istilah dalam hukum kolonial Belanda.⁸⁰

Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, seharusnya kepemilikan tanah di wilayah Indonesia dialihkan kepada warga negaranya. Dalam konteks ini, kepemilikan tanah yang sebelumnya dikuasai kolonial seharusnya berpindah menjadi dikelola oleh negara. Namun, negara tidak seharusnya dianggap sebagai pemilik mutlak tanah, melainkan sebagai pemegang hak "kepunyaan" dengan kewajiban publik untuk mengelola

⁸⁰ Kontras, *menemukan hak atas tanah pada standar hak-hak asasi manusia di Indonesia*, (2015), 12

dan mengatur penggunaan serta pemanfaatan tanah tersebut demi kepentingan rakyat Indonesia sebagai pemilik sejati. Negara memiliki kekuasaan dan wewenang penuh untuk menguasai tanah dengan kewajiban hukum publik dalam mengatur, mengurus, memastikan, dan menjaga pemanfaatan tanah bagi warga negara Indonesia (WNI).

UUPA 1960 sebenarnya telah berupaya melindungi hak atas tanah masyarakat hukum adat dengan menekankan konsep ulayat, di mana negara tidak memiliki tanah secara langsung, melainkan hanya berperan sebagai pengatur. Namun, pada masa Orde Baru terjadi penyimpangan ketika konsep Hak Menguasai Negara (HMN) diperkenalkan, yang menguatkan posisi negara menjadi lebih dari sekadar pengatur atau pengelola tanah.⁸¹ Pengaruh warisan hukum kolonial juga diduga berdampak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengesahkan klaim sepihak atas wilayah yang sejatinya merupakan hasil praktik perampasan tanah sejak era kolonial hingga masa Orde Baru.

Sengketa tanah antara masyarakat hukum adat dan instansi seperti TNI serta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) disebabkan oleh klaim sepihak bahwa tanah tersebut adalah milik negara, tanpa melalui proses verifikasi ulang terhadap kepemilikan yang dimiliki warga. Langkah ini secara langsung atau tidak langsung berujung pada praktik perampasan tanah di sejumlah wilayah. Selain mempertahankan regulasi warisan

⁸¹ Kontras, *menemukan hak atas tanah pada standar hak-hak asasi manusia di Indonesia*, (2015) 13

kolonial, pemerintah juga masih mengacu pada peta hutan peninggalan era kolonial yang dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, khususnya dalam Pasal 20, yang memperpanjang praktik perampasan tanah yang bermula sejak kolonialisme.⁸² Parahnya, ketentuan ini berlanjut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 8, di mana pemerintah kembali tidak melakukan verifikasi terhadap penetapan kawasan hutan dari masa kolonial, yang telah mengambil alih banyak wilayah milik masyarakat hukum adat.⁸³

Permasalahan mendasar seperti yang diuraikan di atas juga berdampak signifikan terhadap munculnya konflik agraria di Indonesia, termasuk konflik agraria yang terjadi di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Jember.. Maka dari itu perlunya ntuk Reformasi kebijakan agraria yang mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel dan sesai dengan nilai luhur negara kesatuan republik Indonesia ini.

Selanjutnya penlis mewawancarai bapak mewawancarai bapak ilham selaku RT 04 :

“ untuk masalah aturan ya kami sebenarnya kurang mengetahui secara menyeluruh karena kami ini orang desa dan bisak dikatakan awam terhadap hukum atau aturan yang berlaku, tetapi kami disini pernah berdiskusi dan mengkaji terkait aturan agraria yang ada, dan kami menyimpulkan bahwa aturan yang ada ini banyak yang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan seperti yang terjadi di desa

⁸² Sekretariat negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

⁸³ Setneg RI UU Nomor 5 tahun 1967 pasal 81

kami ini, dan kami rasa bahwa aturan atau produk hukum itu arus diberlakukan secara tegas tanpa pandang bulu “⁸⁴

Selanjutnya penulis mencoba mewawancarai bapak katemu yang menghasilkan bhwa :

“ terkait regulasi atau aturan yang ada sebenarnya saya dan sebagian masyarakat sudah pernah membaca terkait aturan mengenai agraria atau seputar tentang tanah, ini sudah banyak aturan atau regulasi yang ada akan tetapi banyak yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, seperti contohnya ya ini kan seharusnya kami sudah mempunyai hak atas tanah yang kami tempati akan tetapi stakeholder yang mempunyai wewenang sampai sekarang belum memberikan sertifikat tanah kepada kami”⁸⁵

Dari wawancara tersebut dapat penulis memberikan kesimpulan bahwa mereka merasa regulasi yang ada baik itu UUPA 1960 maupun regulasi yang lain sudah secara jelas mengatur terkait tanah maupun mekanisme pencatatan tanah, akan tetapi banyak aturan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga hal tersebut menjadikan sebuah konflik baru di masyarakat terutama di desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ini.

d. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah di daerah mereka, terutama mengenai tanah yang menjadi sumber konflik antara masyarakat Desa Pondokrejo dan Perhutani.

Partisipasi masyarakat dalam melakkan suatu keputusan yangbersiat publik merupakan prinsip yang penting dalam sistem yang

⁸⁴ Wawancara dengan bapak ilham, 12 Agustus 2024

⁸⁵ Wawancara dengan bapak katemu, 12 Agustus 2024

ada di negara kita ini. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini merupakan langkah efektif untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan..⁸⁶

Dalam konteks penyelesaian konflik agraria di desa pondokrejo ini penting kiranya jika elemen pemerintahan baik itu lembaga eksekutif maupun legislatif dalam mempertimbangkan dan bahkan memberikan keputusan terkait konflik agraria yang terjadi ini juga melibatkan masyarakat. Karena hal tersebut bisa membuat atau mengurangi terjadinya konflik baru dan masyarakat juga akan memiliki kepercayaan terhadap pemerintahan yang ada.

Berikut penulis mewawancarai bapak katemu selaku kepala seksi pemerintahan desa pondokrejo :

“untuk keterlibatan pengambilan keputusan sebenarnya dari kedua belah pihak sama-sama dilibatkan akan tetapi memang tidak sekalipun tidak ada kata mufakat baik itu dari pihak masyarakat ataupun perhutani dan itu yang menjadi persoalan hingga saat ini”⁸⁷

Maka dari itu selanjutnya penulis mewawancarai bapak katemu beliau menuturkan bahwa :

“persoalan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang sudah dilakukan yakni antara masyarakat dan perhutani dan juga pernah di mediasi oleh DPRD dan juga PemKab jember dan itu sangat berlangsung cukup lama dan kami sebenarnya berharap konflik yang terjadi itu segera cepat selesai dengan hasil kesepakatan diantara pihak yang ada”⁸⁸

⁸⁶ Fitria qutrul nada, Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, (online), <https://www.kompasiana.com/fitriaqutrulnada9346/6481f1c229f19e18f8588442/partisipasi-masyarakat-dalam-pengambilan-keputusan-publik>. Diakses tanggal 21 oktober 2024.

⁸⁷ Wawancara dengan bapak kus, 12 Agustus 2024

⁸⁸ Wawancara dengan bapak katemu, 12 Agustus 2024

Dari hal tersebut penulis simpulkan bahwa keterlibatan masyarakat memang benar adanya, setiap keputusan ataupun setiap kegiatan yang dilakukan seperti mediasi ataupun musyawarah itu masyarakat terlibat di dalamnya, akan tetapi memang tidak pernah menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak

3. Kendala Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Konflik agraria yang terjadi di Desa Pondokrejo kecamatan Tempurejo hingga kini belum terselesaikan, dimana masyarakat setempat yang telah mendiami tanah tersebut selama puluhan tahun namun tidak dapat menguasai tanah mereka dalam bentuk sertifikat tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa institusi yang terlibat sengketa pertanahan atau konflik agraria dengan masyarakat masih belum menjalankan aturan dari Reforma Agraria secara menyeluruh, konflik agraria yang ada di kabupaten jember bukanlah merupakan konflik yang baru terjadi, konflik tersebut sudah terjadi bahkan hingga puluhan tahun, namun masih banyak konflik agraria yang terjadi dikabupaten jember yang belum terselesaikan.

Konflik yang terjadi sudah cukup lama ini jika tidak segera menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak akan menjadi konflik yang berkepanjangan dan Konflik ini dapat menyebabkan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat, termasuk kehilangan mata pencaharian, ketidakpastian hukum, dan peningkatan ketegangan sosial.

Masyarakat yang terlibat sering kali mengalami kesulitan ekonomi akibat terganggunya akses mereka terhadap tanah.

Maka dari itu dalam aktivitas apapun termasuk dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ini tentunya mempunyai hambatan atau kendala dalam proses penyelesaian konflik agraria tersebut. Maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa faktor penghambat atau kendala dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagai berikut :

a) Terdapat masyarakat yang pro dan kontra

Konflik agraria di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember merupakan contoh nyata perdebatan bukan hanya dari masyarakat dengan pihak perhutani melainkan antara masyarakat yang pro dan kontra terkait penggunaan dan penguasaan tanah. Hal tersebut menjadikan suatu masalah tersendiri di internal masyarakat desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo tersebut, bukan terfokus terhadap konflik agraria yang mereka hadapi dengan perhutani melainkan juga terdapat konflik tersendiri di internal mereka.

Dari permasalahan tersebut penulis mewawancarai bapak kus selaku pihak yang kontra terhadap pembebasan lahan oleh perhutani, beliau menjelaskan bahwa :

“ iya untuk masyarakat disini sebenarnya tidak semuanya satu suara terkait pembebasan lahan yang dilakukan perhutani, ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat. Untuk saya pribadi ini termasuk yang tidak sepakat terhadap pembebasan lahan yang

dilakukan oleh perhutani karena bagi kami itu sangat merugikan masyarakat sekitar dan juga jika tidak salah itu ada salah satu aturan yang memperbolehkan masyarakat untuk mengelola lahan di tanah yang dipermasalahkan”

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak ilham selaku ketua RT di desa pondokrejo, beliau memberikan penjelasan yakni :

“terkait hal tersebut memang benar adanya, ada sebagian masyarakat yang sepakat terhadap pembebasan lahan oleh perhutani dan sebagian juga ada yang tidak sepakat. Sehingga bagi kami disini hal tersebut membuat konflik baru di internal masyarakat desa, kami selaku perangkat desa disini selalu berusaha memberikan yang terbaik terhadap masyarakat “

Penulis memberikan kesimpulan dari beberapa wawancara diatas bahwasannya di masyarakat desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ini terdapat kubu atau bagian-bagian yakni ada yang sepakat terhadap pembebasan lahan yang di inisiasi oleh perhutani dan ada yang tidak sepakat terhadap hal tersebut dengan berbagai pertimbangan dan alasan dari masing-masing kubu. Sehingga perpecahan pandangan tersebut bagi aparatur desa Pondokrejo dirasa kelemahan di internal masyarakat itu sendiri, seharusnya sebagai masyarakat harus satu pandangan jika itu dirasa sebagai yang terbaik untuk masyarakat desa Pondokrejo tersebut bukan malah terdapat konflik di internal masyarakat sendiri.

b) Politik dan kebijakan pemerintah

Politik dan kebijakan pemerintah saling berkaitan erat dalam mengatasi isu-isu publik yang muncul dalam suatu negara. Kebijakan pemerintah dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang diambil

untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Anderson, di mana individu atau kelompok berupaya menyelesaikan masalah yang ada.⁸⁹

Friedrich menambahkan bahwa kebijakan juga harus memperhatikan hambatan yang mungkin timbul serta mencari peluang dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya merupakan reaksi terhadap masalah, tetapi juga merupakan tindakan strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan hasil yang diharapkan dalam konteks politik yang ada.⁹⁰

Politik dan kebijakan pemerintah terkait sengketa tanah di Desa Pondokrejo, Jember, mencerminkan kompleksitas masalah agraria di Indonesia. Meskipun ada regulasi dan program yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, tantangan dalam implementasi sering kali menghambat pencapaian keadilan.

Adanya Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Praktik yang terjadi. Meskipun ada regulasi yang jelas, praktik di lapangan sering kali berbeda. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pengakuan hak atas tanah mereka, jika kita melihat regulasi yang ada seharusnya pemerintah daerah harus terlibat dan mempunyai peran yang aktif dalam menyelesaikan sengketa tanah yang sangat rumit penyelesaiannya tersebut. Sehingga kebijakan dari pemerintah yang ditunggu oleh

⁸⁹M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 17

⁹⁰S. Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. (Malang: PT Danar Wijaya, 1999), 3.

masyarakat tersebut dirasa menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa agraria di desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, penulis mewawancarai bapak katemu selaku seksi pemerintah desa di desa Pondokrejo :

“ perihal kebijakan pemerintah ya masyarakat disini memang kurang merasakan dampak positif dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks konflik agraria yang berkepanjangan ini, kami disini menginginkan kebijakan pemerintah yang positif terhadap masyarakat desa pondokrejo ini, paling tidak kami menginginkan sertifikat tanah sebagai bukti legal bahwa kami memang yang mempunyai hak atas tanah yang sudah kami tempati selama berpuluh tahun ini”

Senada dengan hal tersebut bapak kus selaku masyarakat di desa Pondokrejo juga menyampaikan bahwa :

“ benar memang bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah dirasa kurang tegas terhadap masyarakat seperti kami ini, seharusnya pemerintah mempunyai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan berbagai pertimbangan tentunya, karena konflik ini sudah lama dan berkepanjangan jadi kami menginginkan tanah yang berkonflik ini segera selesai dan tentunya harus menguntungkan masyarakat sekitar karena ini tanah nenek moyang kami dan sudah turun temurun”

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dari kendala yang sudah dijelaskan diatas baik itu adanya masyarakat ada yang pro dan kontra terkait pembebasan lahan yang dilakukan oleh perhutani, hal tersebut menjadi kendala besar di internal masyarakat karena ada perpecahan pandangan terkait tanah yang menjadi sengketa dan juga politik dan kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tegas terhadap adanya konflik agraria di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Masyarakat desa Pondokrejo sangat mengharapkan kebijakan yang

berpihak kepada mereka mengingat tanah tersebut merupakan tanah nenek moyang dan sudah turun temurun.

Hambatan struktural ini menunjukkan lemahnya pengakuan negara terhadap HAM sebagai norma universal dan mendasar. Ketiadaan perlindungan negara terhadap hak atas tanah menunjukkan bahwa prinsip HAM belum dijadikan dasar dalam pembuatan dan implementasi kebijakan agraria. Padahal, sesuai ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap hak dasar warga negaranya.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses penyelesaian konflik Agraria di Desa Pondokrejo

Konflik merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan kerap muncul sebagai akibat dari perbedaan tujuan atau ketidaksejajaran antara individu maupun kelompok. Konflik terjadi saat berbagai kepentingan, pandangan, atau nilai dari anggota masyarakat tidak lagi selaras. Meskipun sering kali dipandang sebagai sumber permasalahan, konflik juga membawa sisi positif karena dapat menjadi pemicu perubahan yang lebih baik. Dalam banyak kasus, konflik yang ditangani secara damai dan konstruktif dapat menghasilkan kondisi yang lebih harmonis dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat.⁹¹

Konflik agraria dapat dipahami sebagai pertikaian yang muncul akibat adanya interaksi antara individu atau kelompok yang berkaitan

⁹¹ Nur Aliyah, *Manajemen konflik*, 7.

dengan masalah tanah dan sumber daya alam yang ada di permukaan maupun di dalam bumi. Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering digunakan secara bergantian, namun sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Jika salah satu pihak merasa haknya dilanggar, mereka dapat memilih untuk mencari metode penyelesaian sengketa yang dianggap mampu mengatasi konflik yang ada.⁹²

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian konflik atau sengketa dapat dilakukan dengan dua cara utama. Pertama, melalui jalur litigasi atau proses peradilan negara, di mana penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan. Kedua, melalui jalur non-litigasi yang meliputi metode seperti negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi sebagai alternatif untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan.⁹³

Dalam proses mediasi yang selalu gagal jika mengacu terhadap teori media yakni yang pertama Teori Asimetri Kekuatan (*Power Imbalance Theory*). Teori ini menjelaskan bahwa konflik mediasi seringkali gagal ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak yang berkonflik.⁹⁴ Dalam kasus Perhutani dan masyarakat Pondokrejo, Perhutani sebagai badan usaha milik negara memiliki kekuatan yang lebih besar, baik dari segi akses terhadap sumber daya, legalitas, maupun dukungan dari negara. Sebaliknya, masyarakat Pondokrejo mungkin memiliki kekuatan

⁹² Achmadi Ali, *menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 320-321.

⁹³ Setneg RI, UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 1 Ayat (10)

⁹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 214–215

yang lebih kecil dalam hal sumber daya dan legitimasi formal. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan mediasi tidak efektif karena pihak yang lebih kuat tidak merasa perlu untuk memberikan konsesi.

Kedua, yakni Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*). Teori tersebut secara umum menjelaskan bahwa Konflik agraria seringkali terkait dengan aspek identitas sosial dan budaya. Dalam hal ini, masyarakat Pondokrejo yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah sebagai bagian dari identitas kultural mereka, sedangkan Perhutani melihat tanah tersebut dari perspektif legal jika mengacu terhadap KLHK. Teori ini menekankan bahwa mediasi sulit berhasil jika masing-masing pihak merasa bahwa identitas mereka terancam oleh hasil konflik. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan dalam konflik ini mungkin disebabkan karena adanya perbedaan nilai dan identitas yang mendasar antara kedua pihak yang ada. Konflik agraria yang terjadi di Desa Pondokrejo merupakan cerminan ketimpangan penguasaan dan pengelolaan tanah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Proses penyelesaian yang telah dilakukan bersifat non-litigasi, yaitu dengan metode *mediasi*. Namun, hasil dari mediasi ini tidak pernah mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak (masyarakat dan Perhutani) mempertahankan pendiriannya masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya stagnasi dalam penyelesaian konflik.

Dalam konteks fiqh siyasah idariyah, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah sebagai *ulil amri* dalam mengelola urusan publik, khususnya dalam hal pemanfaatan dan

pengawasan tanah sebagai sumber daya strategis masyarakat. Fiqh siyash idariyah menegaskan bahwa penguasa atau pemerintah bertanggung jawab atas terciptanya keadilan sosial, termasuk dalam hal distribusi tanah dan penyelesaian konflik pertanahan. Hasil penelitian di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi antara warga dan pihak perkebunan atau pemegang hak guna usaha (HGU) berkaitan erat dengan masalah penguasaan dan distribusi tanah yang tidak merata serta kurangnya keterlibatan aktif pemerintah desa maupun lembaga negara dalam menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Penyelesaian konflik agraria di wilayah ini cenderung lambat, sporadis, dan lebih banyak mengandalkan negosiasi informal daripada proses hukum atau kebijakan resmi pemerintah.

Dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa informan yang menghasilkan bahwa Dalam proses penyelesaian sengketa di desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ini hanya sudah melakukan penyelesaian sengketa non litigasi yakni mediasi saja. Akan tetapi mediasi ataupun musyawarah yang dilakukan tersebut tidak pernah menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak karena tidak menemukan titik tengah diantara pihak yang ada karena tetap teguh terhadap pendiriannya masing-masing dan mediasi tersebut juga pernah di mediasi oleh perwakilan anggota DPRD dan juga Bupati Jember. Bagi penulis hal tersebut dinilai masih adanya kejanggalan dikarenakan pihak yang menjadi mediator itu kurang tepat karena masih menjadi pemangku

kebijakan di Kabupaten Jember, ditakutkan mediator yang ada mempunyai kepentingan yang terselubung. Maka dari itu, idealnya pihak yang menjadi mediator harus dari ahli ataupun dari pihak yang kompeten di ranah agraria (tanah) yakni bisa dari perwakilan BPN ataupun KOMNAS HAM, supaya hal tersebut tepat sasaran dan paling penting tidak berpihak terhadap perhutani ataupun masyarakat yang mempunyai konflik tersebut.

2. Penyelesaian Konflik Agraria Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Perspektif HAM

Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan tanah secara menyeluruh, mulai dari prosedur pendaftaran tanah, status kepemilikan, hingga jenis-jenis kepemilikan tanah. Namun, meskipun undang-undang ini telah ada sebagai landasan hukum, konflik agraria masih sering terjadi di lapangan.

Penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dapat melibatkan berbagai pendekatan yang menekankan seperti pengakuan hak, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah strategis berikut:

a. Pengakuan Hak dan Keadilan Sosial

hak atas tanah dan pengakuan hak masyarakat secara regulasi sudah diatur secara jelas bahwa masyarakat mempunyai hak atas tanah

yang mereka tempati ataupun yang mereka kelola, maka dari itu Pengakuan hak-hak ini sangat penting untuk menghindari pelanggaran HAM.

Hak atas tanah dan pengakuan hak masyarakat di desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ini yang menjadi masalah utama yakni masyarakat belum diakui hak atas tanahnya yang mereka tempati selama hampir ratusan tahun tersebut, sedangkan mereka sudah pernah ditagih pajak atas tanahnya mereka akan tetapi mereka belum mendapatkan sertifikat tanah yang sebagai bukti legal kepemilikan tanah tersebut. Idelanya jika masyarakat sudah ditarik Pajak Bumi dan bangunan (PBB) hal tersebut menunjukkan bahwa negara sudah mengakui bahwa masyarakat sudah punya hak menempati tanah tersebut. Jika memang masyarakat hanya dirasa hanya menyewa atau menumpang tanah tersebut seharusnya tidak ditarik PBB. Sehingga hal tersebut yang membuat konflik yang terjadi berkepanjangan seperti ini

b. Proses dialog dan bebas kepentingan

Penting kiranya jika terjadi suatu konflik atau sengketa menggunakan dialog dan mediasi terlebih dahulu untuk meminimalisir adanya konflik yang berkepanjangan. Mengingat dialog dan mediasi mencerminkan kearifan lokal dan tradisi masyarakat Indonesia, di mana keputusan diambil secara kolektif. Ini menunjukkan penghormatan terhadap pandangan dan suara setiap anggota komunitas.

Terkait dialog dan mediasi seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa hal tersebut sudah sering dilakukan oleh masyarakat desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan pihak Perhutani, akan tetapi tidak pernah menemukan hasil sepakat diantara kedua belah pihak. Hal tersebut harus dilakukan tanpa adanya kepentingan apapun baik itu dari pihak yang menjadi mediator ataupun dari pihak-pihak terkait. Seperti yang sudah dijelaskan di poin temuan yang pertama bahwa mediator yang pernah dihadirkan yakni Bupati dan perwakilan DPRD Jember kedua elemen tersebut merupakan pemangku kebijakan di Kabupaten Jember dan di khawatirkan condong terhadap salah satu pihak. Maka dari itu penting kiranya dialog yang dilakukan harus selektif dalam menentukan mediator ataupun lainnya.

c. Regulasi yang kurang adil

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebenarnya telah berupaya mengatur hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat dengan mengedepankan konsep hak ulayat, di mana negara berperan sebagai pengatur tanpa memiliki tanah tersebut. Namun, pada masa Orde Baru terjadi penyimpangan dengan munculnya Hak Menguasai Negara (HMN), yang memperkuat posisi negara melampaui peran sebagai pengatur atau pengelola saja.⁹⁵

⁹⁵ Kontras, *menemukan hak atas tanah pada standar hak-hak asasi manusia di Indonesia*, (2015) 13

Masalah tumpang tindih antara UUPA dan peraturan KLHK terkait pembagian tanah dan penguasaan tanah muncul karena perbedaan dalam definisi tanah dan status lahan, serta dalam tujuan pengelolaan.

UUPA bertujuan untuk memberikan keadilan agraria melalui distribusi lahan kepada masyarakat, termasuk tanah negara dan tanah terlantar.

KLHK bertujuan untuk melestarikan kawasan hutan serta memanfaatkan sumber daya hutan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui program perhutanan sosial.

Namun, masalah terjadi ketika tanah yang seharusnya didistribusikan melalui reforma agraria menurut UUPA ternyata terletak dalam kawasan hutan yang dikelola KLHK. Berdasarkan aturan KLHK, tanah di kawasan hutan tidak bisa dipindahtangankan sebagai hak milik perseorangan, yang bertentangan dengan prinsip landreform di bawah UUPA.

UUPA menetapkan bahwa tanah negara atau tanah yang tidak produktif dapat dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program redistribusi. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melarang kepemilikan tanah di dalam kawasan hutan, terutama pada area hutan konservasi atau lindung. Penggunaan tanah di wilayah hutan hanya diperbolehkan dengan izin pengelolaan (seperti izin perhutanan sosial), bukan dalam bentuk kepemilikan hak milik sebagaimana diatur oleh UUPA.

Masalah ini sering kali menyebabkan konflik agraria, terutama di daerah yang telah lama ditempati oleh masyarakat, tetapi kemudian diklaim oleh KLHK sebagai kawasan hutan.

Problem yang sudah dipaparkan diatas sudah jelas bahwa sedikit banyaknya dapat membuat dampak terkait permasalahan tanah yang ada di indonesia, dalam konteks ini yakni konflik agraria yang terjadi di Desa Pondokrejo Kecamatan temprejo jember. Maka dari itu perlunya untuk Reformasi regulasi kebijakan agraria yang mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel dan sesuai dengan nilai luhur negara kesatuan republik Indonesia ini.

Regulasi yang ada terkait agraria sudah secara jelas mengatur terkait tanah maupun mekanisme pencatatan tanah, akan tetapi banyak aturan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga hal tersebut menjadikan sebuah konflik baru di masyarakat terutama di desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ini

d. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan konflik agraria di Desa Pondokrejo menunjukkan bahwa prinsip partisipasi publik dalam demokrasi sudah diterapkan, tetapi hasil yang diharapkan belum tercapai sepenuhnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Katemu, kepala seksi pemerintahan desa Pondokrejo, masyarakat desa dan Perhutani telah terlibat dalam proses mediasi yang dimediasi oleh DPRD dan PemKab Jember. Namun, meskipun keterlibatan masyarakat

sudah dilakukan, mediasi yang berjalan belum mampu menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun prinsip partisipasi masyarakat telah diterapkan, masih ada beberapa faktor yang menghambat penyelesaian konflik, seperti perbedaan kepentingan yang tidak dapat diselaraskan dan mungkin adanya ketidakmampuan dalam mencapai konsensus. Konflik agraria sering kali melibatkan banyak aspek yang kompleks, mulai dari kepemilikan lahan, kepentingan ekonomi, hingga politik, sehingga penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi membutuhkan upaya yang lebih intensif dan mungkin pendekatan yang berbeda.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan memang penting karena mampu meningkatkan rasa keadilan dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi ini bisa memberikan dampak kepercayaan dari suatu elemen masyarakat terhadap pemangku kebijakan yang ada. Namun, tanpa adanya hasil kesepakatan (mufakat), partisipasi tersebut menjadi kurang efektif jika saat ingin menyelesaikan segala persoalan yang terkait.

Dalam perspektif HAM, tanah bukan hanya objek ekonomi, tetapi bagian dari hak sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan teori kodrati, masyarakat Pondokrejo memiliki hak untuk hidup layak, termasuk hak atas tanah tempat tinggal dan mata pencaharian yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Hak ini bersumber dari martabat manusia sebagai

ciptaan Tuhan, dan tidak boleh dicabut oleh negara ataupun institusi manapun. Lebih lanjut, teori universalisme menekankan bahwa pengakuan atas hak-hak ini harus berlaku secara global dan diakui oleh semua negara. Maka dari itu, negara Indonesia wajib menjamin hak-hak masyarakat Pondokrejo melalui kebijakan yang inklusif dan adil. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan prinsip human rights-based approach yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat, perlakuan non-diskriminatif, dan pengakuan terhadap hak ekonomi-sosial.

Dalam hal ini, perlu dicari solusi alternatif atau pendekatan baru yang dapat menjembatani kepentingan kedua belah pihak terkait konflik agraria di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Jember. Hal ini bisa berupa intervensi dari pihak ketiga yang lebih netral, pendalaman dialog yang lebih komprehensif, atau pengkajian ulang terhadap masalah utama yang memicu konflik agar proses negosiasi dapat lebih terarah dan membuahkan hasil yang lebih konkret.

3. Hambatan Atau Kendala Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Konflik agraria yang terjadi di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember ini tentunya memiliki hambatan atau kendala dalam proses penyelesaian konflik agraria tersebut. Pertama, di masyarakat

Desa Pondokrejo terdapat kelompok yang sepakat terhadap pembebasan lahan yang diinisiasi oleh Perhutani, dan ada yang tidak sepakat dengan berbagai pertimbangan dan alasan dari masing-masing pihak. Perpecahan pandangan ini menjadi kelemahan internal bagi masyarakat Desa Pondokrejo itu sendiri. Seharusnya, sebagai masyarakat, mereka perlu memiliki satu pandangan, terutama jika keputusan tersebut dianggap yang terbaik bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah.

Kedua, kebijakan dan politik pemerintah yang dirasa kurang tegas dalam menangani konflik agraria di Desa Pondokrejo turut menjadi kendala. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria seharusnya bisa menjadi landasan dalam memberikan solusi yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama mengingat tanah tersebut merupakan warisan nenek moyang yang sudah turun-temurun. Masyarakat sangat mengharapkan kebijakan pemerintah yang lebih proaktif dan tegas dalam memberikan kepastian hukum atas hak mereka, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mengatur penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait.

Dalam konteks teori HAM dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, negara seharusnya berperan aktif dalam melindungi hak-hak konstitusional warga, termasuk hak atas tanah. Ketidaktegasan pemerintah dalam kasus ini menunjukkan lemahnya implementasi nilai-nilai HAM di tingkat lokal.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penyelesaian sengketa di desa Pondokrejo ini hanya sudah melakukan penyelesaian sengketa non litigasi yakni mediasi saja. dalam proses penyelesaian konflik agraria di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tersebut sudah melakukan penyelesaian sengketa non litigasi yakni mediasi. Akan tetapi mediasi ataupun musyawarah yang dilakukan tersebut tidak pernah menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan bahkan dari bupati dan perwakilan anggota DPRD Jember juga sudah pernah turun untuk menengahi konflik yang terjadi tersebut meskipun sampai sekarang konflik tersebut masih berlarut-larut. Konflik agraria yang terjadi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember merupakan konflik struktural yang telah berlangsung cukup lama. Akar konflik berasal dari klaim sepihak pihak Perhutani atas kawasan hutan yang secara historis telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat desa. Masyarakat merasa hak atas tanah yang mereka tempati dan kelola secara tradisional diabaikan, sehingga memunculkan keresahan dan perlawanan sosial. Dalam perspektif Fiqh Siyash Idariyah, negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik ini secara adil dan maslahat. Kaidah "*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*" menjadi landasan bahwa kebijakan negara atas rakyatnya harus bertujuan untuk kemaslahatan.

Kegagalan negara dalam menyelesaikan konflik agraria ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan dan pengelolaan tanah yang berpihak pada rakyat kecil.

2. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria memberikan perlindungan dan pengaturan terkait hak atas tanah, konflik agraria di Desa Pondokrejo, Jember, tetap berlangsung. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengakuan hak masyarakat atas tanah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun, serta praktik pajak tanpa sertifikat kepemilikan. Penyelesaian sengketa diharapkan melalui dialog dan mediasi yang mencerminkan kearifan lokal, namun sering kali tidak menghasilkan kesepakatan. Selain itu, diperlukan reformasi regulasi agraria yang adil dan transparan, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam perspektif HAM, konflik ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural yang belum sepenuhnya diatasi. Hak masyarakat atas tanah, sebagai bagian dari hak ekonomi dan sosial generasi kedua HAM menurut Karel Vasak, belum mendapatkan pengakuan yang jelas dari negara. Penyelesaian konflik seharusnya menerapkan pendekatan berbasis HAM Human Rights-Based Approach dengan prinsip partisipasi, non-diskriminasi, akuntabilitas, transparansi, dan pengakuan hak atas tanah sebagai hak dasar.
3. konflik agraria di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, menghadapi beberapa hambatan dalam penyelesaian. Pertama,

adanya perpecahan di antara masyarakat, dengan sebagian mendukung pembebasan lahan yang diinisiasi oleh Perhutani dan sebagian menolak, menciptakan kelemahan internal. Kedua, kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tegas dan tidak berpihak kepada masyarakat, yang merasa tanah tersebut adalah warisan nenek moyang mereka. Masyarakat berharap agar kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan mereka untuk mencapai penyelesaian yang adil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari penelitian penyelesaian konflik agraria di desa pondokrejo kecamatan tempurejo perspektif hak asasi manusia, peneliti memberikan saran kepada akademisi dan masyarakat sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah Diperlukan kebijakan afirmatif dan percepatan implementasi *Reforma Agraria*, khususnya melalui Perpres No. 88 Tahun 2017 dan Perpres No. 86 Tahun 2018, untuk menyelesaikan konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan secara adil dan menyeluruh.

2. Perhutani

Perlu adanya pendekatan dialogis dan transparansi dalam proses pengelolaan kawasan hutan, serta pengakuan terhadap hak masyarakat lokal yang telah lama bermukim dan menggantungkan hidupnya dari tanah tersebut. Perhutani harus lebih humanis dan responsif terhadap keberadaan masyarakat desa.

3. Masyarakat

Masyarakat perlu terus memperjuangkan haknya dengan tetap mengedepankan jalur hukum dan damai. Penguatan kapasitas hukum dan advokasi masyarakat sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak agraria secara terorganisir.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta Kencana, Prenada Media Grub, 2009
- Ali Achmadi, *menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996
- Aliyah Nur, *Manajemen konflik Makassar*: Alauddin Univerity Press, 2015
- Duverger Mourice, *Sosiologi politik*, Penerjemah: Daniel Dhakidae, Jakarta: Rajawali, 1989
- Efendi Mashur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta : Ghalla Indonesia, 1994
- Fahrimal Yuhdi, “*Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia*”,
- Fisher Simon, *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council, 2000
- Isnaeni diyan dan Suratman, *Reforma Agraria (Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia)*, Malang: Intrans Publishing, 2018
- I,P,M, Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003)
- Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: GP Press, 2008
- J. Moleong Prof. Dr. Lexy, M.A, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Kontras, *menemukan hak atas tanah pada standarhak-hak asasi manusia di Indonesia*, (2015)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram University Press, 2020)
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002

- Purwati Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya: V. Jakad Media Publishing, 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2011)
- Salim HS. dan Erlies S. N, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016,
- Santoso Urip, *Hukum Agraria, Kajian Konprehensif*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012
- Sanusi dan Manafe, *Mediasi di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pertanahan Nasional, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993
- Sujadi F.X., *Penunjang Keberhasilan Proses Menejement*, (Jakarta CV Masagung, 1990)
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Konprehensif*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012
- Usman, Rahmadi *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2022.
- Wahab S. Abdul, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*, Malang: PT Danar Wijaya, 1999
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992)
- Rifai Anis, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Adjie Oemar seno, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Huberman A. Michael, Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode baru*, (Jakarta: UI Press, 1992)

JURNAL

Adiansyah Wandu, Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol 1, hlm 2

bayyinah: Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088 (e) Volume VI Number 2, pp. 99-113

Chahyo Nugroho Okky, “Jurnal HAM”, Vol 9, No. 1 (Juli 2018): 87-101

Dwi Hastuti dan Abdul Jabar, Evaluasi Reforma Agraria Dalam Penanggulangan Konflik Agraria,” CITRA JUSTICIA 24, no. 1 (Februari 2023)

Imron Ali, Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria Dan Capaian Pragmatisnya, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.5, No.2 Desember 2014,

Jurnal Riset Komunikasi, Vol 1, No 1, (Februari 2018)

Maladi Yanis, Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 1, Februari 2013

Rozak, jeje abdul, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 5. No. 2, 2011, 269

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Sekretariat negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945

Sekretariat negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sekretariat negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Sekretariat negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

WAWANCARA

Ilham, diwawancarai oleh penulis, Desa Pondokrejo, 12 Agustus 2024

Katemu, diwawancarai oleh penulis di Desa Pondokrejo, 13 Agustus 2024

Kus, diwawancarai oleh penulis, Balai Desa Pondokrejo, 12 Agustus 2024

INTERNET

Fitria qutrul nada, Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, (online),
<https://www.kompasiana.com/fitriaqutrulnada9346/6481f1c229f19e18f8588442/partisipasi-masyarakat-dalam-pengambilan-keputusan-publik>.
Diakses tanggal 21 oktober 2024.

SKRIPSI

Esa Adi Nugroho “Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember Dalam Resolusi Konflik Agraria Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo”, (Skripsi: Universitas Islam negeri Kyai Haji Achmad Siddiq jember, 2024)




LAMPIRAN 1 : PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan konflik Agraria ini terjadi ?
2. Apa yang menjadi penyebab awal dari konflik ini ?
3. Bagaimana proses terjadinya konflik ini di lapangan ?
4. Siapa saja yang terlibat dalam konflik ini ?
5. Apakah dampak konflik ini terhadap kehidupan dan warga desa disini ?
6. Apakah hak anda merasa dilanggar ? seperti hak atas tanah, tempat tinggal, atau mata pencaharian ?
7. Apakah pernah ada upaya penyelesaian konflik dari pemerintah desa, kecamatan, atau lembaga lain?
8. Menurut Anda, apakah penyelesaian tersebut sudah adil?
9. Apa harapan Anda terhadap penyelesaian konflik ini?
10. Menurut Anda, apakah konflik ini berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia?
11. Apa bentuk pelanggaran yang paling dirasakan?
12. Apa yang Anda ketahui tentang konflik agraria di Desa Pondokrejo?
13. Bagaimana kronologi konflik menurut data desa?
14. Upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa dalam menangani konflik ini?
15. Apakah ada mediasi, musyawarah, atau proses hukum?
16. Apakah pernah melibatkan lembaga lain (BPN, Kementerian ATR, dll)?
17. Bagaimana Anda melihat konflik ini dari sisi hak asasi manusia?
18. Upaya apa yang dilakukan untuk melindungi hak masyarakat?
19. Apa kendala utama dalam penyelesaian konflik ini?
20. Apa harapan ke depan agar konflik ini selesai dan tidak terulang?

LAMPIRAN KE II : DOKUMENTASI

WAWANCARA PAK KATEMU



WAWNCARA PAK ILHAM



WAWANCARA PAK KUS



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Aldy Zainul Roziqin

NIM : S20193079

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Penyelesaian Konflik Agraria Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Pespektif Hak Asasi Manusia** “ adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Mei 2025

Saya Yang Menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Moch. Aldy Zainul R.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO
DESA PONDOKREJO
Jalan Imam Bonjol Nomor 26 Pondokrejo

Pondokrejo, 09 September 2024

Nomor : 400/181/35.09.18.2004/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **SELESAI PENELITIAN**

Kepada
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah UIN
 KHAS Jember
 di
TEMPUREJO

Menindak lanjuti surat permohonan izin penelitian nomor :
 B.2397/Un.22/4/PP.00.9/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari dekan
 Fakultas syariah UIN KHAS Jember bahwa kami kepala desa Pondokrejo
 Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan ini memberitahukan
 bahwa

Nama : Moch. Aldy Zainul R.

NIM : S20193079

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Judul Penelitian : Penyelesaian Konflik Agrariah di Desa Pondokrejo
 Kecamatan Tempurejo Perspektif Hak Asasi Manusia.

Telah selesai mengadakan penelitian sebagaimana judul
 penelitian tersebut. Demikian pemberitahuan dari kami untuk diketahui

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



BIODATA PENULIS

Nama : Moch. Aldy Zainul Roziqin
NIM : S20193079
Tempat, Tanggal Lahir : 04 Juni 2000
Alamat : Jl. Imam Sukarto 85, Baletbaru–Sukowono–Jember
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan

1. SDN Baletbaru 02 (2006-2012)
2. SMPN 02 Sukowono (2012-2015)
3. SMAN Plus Sukowono (2015-2018)
4. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2019-2025)